



Diterbitkan oleh
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia

EDISI XLIII - TAHUN 2026

MEDIA

Defis


MEDIA KOMUNIKASI DAN INFORMASI
DESENTRALISASI FISKAL



**RESILIENSI DI TENGAH TANTANGAN:
BERSAMA PERKUAT KETAHANAN
FISKAL DAERAH 2026**



Waspada Surat Palsu



Jika Anda mendapatkan surat yang mengatasnamakan DJPK, Anda dapat memvalidasi surat tersebut dengan memindai kode QR yang ada di surat tersebut.

Namun jika tidak muncul tampilan seperti pada gambar di bawah ini, maka surat tersebut dapat dipastikan

Surat dinyatakan asli, jika kode QR dapat dipindai pada


PALSU

satu.kemenkeu.go.id

Menu **Cek Keaslian Surat** pada satu.kemenkeu.go.id

Panduan untuk **Scan QR Code**

Tampilan **Surat Asli** yang telah dipindai



Selain itu Anda juga dapat mengonfirmasi kebenaran surat tersebut melalui



Kemenkeu PRIME
134



WhatsApp
081310004134

Seluruh layanan yang diberikan oleh
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
tidak dipungut biaya

Daftar Isi

EDITORIAL

- 4 Resiliensi di Tengah Tantangan: Bersama Perkuat Ketahanan Fiskal Daerah 2026

NAH, INI DATA

- 5 Dana Desa untuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)

PHOTO STORY

- 6 Warna-Warni di Langit Pekalongan

LAPORAN UTAMA

- 8 Resiliensi Fiskal Daerah di Era Sinergi APBN Menjaga Ketahanan Fiskal Daerah di Tengah Penyesuaian TKD dan Risiko Bencana
- 11 Strategi Memperkuat Resiliensi Ekonomi Daerah Indonesia Mengakhiri Ilusi Pertumbuhan dan Mendesain Ulang Fiskal Resiliensi
- 16 Memperkuat Ketahanan Fiskal Daerah di Tengah Risiko Bencana Peran DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
- 20 Kebijakan DAK Tahun 2026 untuk Percepatan Pembangunan dan Layanan Publik



LAPORAN UTAMA

- 24 Penguatan Ketahanan Fiskal Daerah dalam Penanganan Bencana
- 27 Desa di Tengah Perubahan Iklim dan Bahaya Bencana: Dari Ancaman Menjadi Kekuatan Bersama

INSPIRASI

- 30 Desa Berjo: Dari Lereng Lawu Menuju Desa Mandiri dan Sejahtera

KOLOM

- 33 APBN di Tengah Dunia yang Bergejolak Menjaga Stabilitas, Menjaga Kepercayaan
- 37 Optimalkan Penerimaan Retribusi Daerah Dalam Menghadapi Tantangan Fiskal 2026
- 40 *Blended Finance* Menjembatani Keterbatasan Fiskal dan Kebutuhan Pembangunan
- 43 Kendaraan Perorangan Dinas Kepala Daerah Seharga Rp 8 Miliar Apakah Benar atau Salah?
- 46 Penganggaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 49 Retribusi Persampahan dalam Mendukung Penanganan Persampahan

KOMIK

- 53 Bang Depis

Diterbitkan oleh: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Penanggung Jawab: Dirjen Perimbangan Keuangan. **Tim Redaksi:** Ludiro, Sandy Firdaus, Purwanto, Jaka Sucipta, Lydia Kurniawati, Christyana, Adriyanto, Subandono, Rosaldina, Siti Mulyanah, Imam Mukhlis Affandi, Alit Ayu Meinarsari, Kurnia, Ricka Yunita Prasetya, Purwandi Santoso, Wahyu Widjayanto, Fakhri Julverdie, Rossi Rizki Bestari. **Tim Editor:** Intan Nur Shabrina, Sajidah Putri, Pradita Agustina. **Tim Fotografi:** Narits Muhammad Syafruddin, Choirul Rizal. **Tim Sekretariat:** Janrika Mutyarani, Taruli Christovina, Netta An'amta Desli Sanati, Ryan Andhika Wahyu Putra.

Ilustrasi Cover: Intan Nur Shabrina

MAJALAH MEDIA DEFIS menerima kiriman tulisan/naskah yang sesuai dengan misi penerbitan berikutnya. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi. Disediakan apresiasi bagi tulisan/naskah yang dimuat. Naskah dapat dikirimkan langsung maupun via email ke alamat Redaksi Majalah Media Defis.

Alamat Redaksi: Gedung Radius Prawiro, Lantai 3, DJPK, Kementerian Keuangan, Jl. Wahidin No.1, Jakarta Pusat.

Email: publicrelations.djpk@gmail.com

Telepon: 134

Kritik dan saran dapat disampaikan via email ke alamat Redaksi tersebut di atas.

Resiliensi di Tengah Tantangan: Bersama Perkuat Ketahanan Fiskal Daerah 2026

Tahun 2026 menjadi pengingat bahwa pengelolaan fiskal daerah tidak pernah berada dalam ruang yang statis. Penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD), dinamika kebijakan nasional, hingga meningkatnya risiko bencana, menghadirkan tantangan yang menuntut respons cepat sekaligus terukur dari pemerintah daerah. Dalam situasi seperti ini, kemampuan untuk beradaptasi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan.

Perubahan kapasitas fiskal yang terjadi di berbagai daerah kerap dipersepsikan sebagai penurunan kemampuan. Padahal, perubahan tersebut sejatinya mencerminkan dinamika yang perlu direspons melalui kebijakan yang lebih adaptif. Di sinilah resiliensi fiskal menemukan maknanya, mampu menyesuaikan arah dengan tetap menjaga keberlanjutan pelayanan publik.

Majalah Media Defis edisi ini mengangkat tema “Resiliensi di Tengah Tantangan: Bersama Perkuat Ketahanan Fiskal Daerah 2026” sebagai refleksi sekaligus ajakan bahwa ketahanan fiskal juga ditentukan oleh kualitas pengelolaan, ketepatan prioritas, dan kemampuan membaca perubahan. Di tengah penyesuaian TKD, penting untuk melihat dukungan fiskal secara lebih utuh. Belanja negara yang hadir di daerah tidak hanya melalui transfer, tetapi juga melalui belanja pemerintah pusat yang dijalankan oleh kementerian dan lembaga. Sinergi inilah yang menjadi fondasi

penting dalam menjaga kesinambungan pembangunan dan pemerataan layanan di seluruh wilayah Indonesia.

Lebih dari itu, ketahanan fiskal juga diuji dalam kondisi darurat. Bencana alam yang semakin sering terjadi, menuntut kesiapan fiskal yang tidak hanya responsif, tetapi juga fleksibel. Kebijakan relaksasi dan dukungan fiskal dari pemerintah pusat menjadi bagian dari mekanisme perlindungan, memastikan bahwa pelayanan publik tetap hadir di saat masyarakat paling membutuhkan.

Melalui berbagai artikel dalam edisi ini, pembaca diajak melihat ketahanan fiskal dari beragam perspektif—mulai dari strategi memperkuat resiliensi ekonomi daerah, optimalisasi instrumen fiskal seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), hingga peran desa dalam menghadapi perubahan iklim dan risiko bencana. Seluruhnya bermuara pada satu pesan yang sama: bahwa ketahanan fiskal adalah hasil dari kolaborasi, sinergi, dan pengelolaan yang berkualitas.

Ketahanan fiskal daerah pada akhirnya mencerminkan kesiapan dalam menghadapi perubahan. Setiap kebijakan yang diambil menjadi penentu arah, memastikan pelayanan publik tetap berjalan dan pembangunan tetap memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Sesditjen Perimbangan Keuangan

Ludiro



Nah, ini DATA



Dana Desa untuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)

Begini Pembagian Dana Desa 2026

Anggaran **Dana Desa Rp60,6 Triliun** dibagi menjadi 3 komponen dengan fungsi masing-masing sebagai berikut

Rp25 Triliun (41%)

Dana Desa Reguler Desa

Dana Desa Reguler rata-rata per desa **Rp300 Juta/Desa**

75 Ribu + Desa

Rp34,56 Triliun (57%)

Dana Desa untuk KDMP



Dana Desa Insentif untuk desa berkinerja baik
Apresiasi Prestasi Desa

Rp1 Triliun (2%)

Dana Desa Insentif Kinerja

Sumber: Kemenkeu, diolah

Sebaran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Level Provinsi)*



*) Berdasarkan data dari simkopdes.go.id per 20 April 2026

● Photo Story

Warna-Warni di Langit Pekalongan

Tradisi menerbangkan balon udara di Pekalongan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari perayaan Idulfitri. Namun aktivitas ini sempat menimbulkan risiko bagi lalu lintas penerbangan. Berangkat dari kesadaran akan keselamatan, Pemerintah Kota Pekalongan bersama AirNav Indonesia dan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menghadirkan festival resmi sebagai solusi.

Pada 2026, Pekalongan Balloon Festival kembali digelar usai Idulfitri 1446 H. Balon udara diterbangkan secara tertib dan terpantau, menghadirkan pemandangan yang indah sekaligus aman. Lebih dari sekadar tradisi, festival ini menggerakkan pariwisata dan ekonomi lokal, sekaligus mempererat kebersamaan. Sebuah cara baru merayakan warisan lama tetap hidup, namun lebih bertanggung jawab.

Foto dan teks

Intan Nur Shabrina

Pranata Humas Terampil, DJPK





Resiliensi Fiskal Daerah di Era Sinergi APBN

Menjaga Ketahanan Fiskal Daerah di Tengah Penyesuaian TKD dan Risiko Bencana



Penulis

Nugroho Iman Santosa

Analisis Keuangan Negara Ahli Madya
pada Direktorat Dana Transfer Khusus,
DJPK

Foto

BPMI Setpres

Ilustrasi

Intan Nur Shabrina

Fiskal Daerah di Tengah Dinamika Tantangan

Tahun 2026 merupakan periode yang menuntut kemampuan dan kecepatan adaptasi fiskal pemerintah daerah. Penyesuaian Transfer ke Daerah dan terdapatnya potensi risiko bencana merupakan dua tantangan yang secara langsung memengaruhi ruang fiskal daerah. Dalam kondisi tersebut, pemerintah daerah

dituntut untuk tetap mampu menjaga pelayanan publik dan pembangunan agar tetap berjalan, meskipun dihadapkan pada perubahan kapasitas fiskal dan kebutuhan belanja yang semakin dinamis.

Perubahan kapasitas fiskal tidak selalu mencerminkan penurunan kemampuan fiskal daerah. Kapasitas fiskal dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain perubahan

pendapatan daerah, perubahan belanja daerah, perubahan Transfer ke Daerah, kondisi keuangan daerah, serta penyempurnaan metodologi pengukuran kapasitas fiskal. Perubahan kapasitas fiskal lebih tepat jika dipahami sebagai perubahan kondisi fiskal yang perlu direspons melalui penyesuaian kebijakan fiskal daerah.

Resiliensi fiskal daerah berhubungan dengan kemampuan pemerintah daerah menjaga keberlangsungan pelayanan publik ketika terjadi perubahan kapasitas fiskal maupun ketika terjadi guncangan fiskal seperti bencana. Resiliensi menuntut kemampuan membaca perubahan ruang fiskal secara cepat, menyesuaikan kebijakan anggaran secara cermat, serta memastikan setiap penyesuaian fiskal dilakukan secara terukur tanpa mengganggu pelayanan publik. Ketahanan fiskal daerah lebih ditentukan oleh kualitas pengelolaan fiskal dari pada besaran anggaran yang diterima.

Ketahanan fiskal daerah pada akhirnya ditentukan oleh beberapa faktor utama, yaitu struktur pendapatan daerah, struktur belanja daerah, sinergi antara kebijakan fiskal pusat dan daerah, serta kemampuan daerah dalam menghadapi guncangan fiskal seperti bencana. Keempat faktor tersebut menjadi penentu apakah suatu daerah mampu menjaga pelayanan publik dan pembangunan tetap berjalan dalam berbagai kondisi fiskal.

Ketahanan fiskal daerah pada akhirnya ditentukan oleh beberapa faktor utama, yaitu struktur pendapatan daerah, struktur belanja daerah, sinergi antara kebijakan fiskal pusat dan daerah, serta kemampuan daerah dalam menghadapi guncangan fiskal seperti bencana.

Membangun Ketahanan Melalui Sinergi Fiskal

Penyesuaian Transfer ke Daerah sering dipersepsikan sebagai berkurangnya dukungan pemerintah pusat kepada daerah. Persepsi ini muncul karena Transfer ke Daerah merupakan komponen terbesar dalam pendapatan daerah. Dalam kerangka hubungan keuangan pusat dan daerah, Transfer ke Daerah merupakan bagian dari belanja negara yang digunakan untuk mendukung pelayanan publik di daerah.

Namun demikian, dalam beberapa agenda pembangunan yang memerlukan standar layanan nasional, skala ekonomi yang besar, serta koordinasi lintas wilayah, belanja pemerintah pusat menjadi instrumen yang lebih efektif untuk memastikan bahwa layanan dapat diberikan secara lebih merata dan berkualitas.

Pada Tahun 2026, Transfer ke Daerah dialokasikan sekitar Rp693 triliun, sedangkan belanja pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah mencapai lebih dari Rp1.300 triliun. Angka tersebut menunjukkan bahwa dana publik yang bekerja di daerah tidak hanya berasal

dari Transfer ke Daerah, tetapi juga dari belanja pemerintah pusat melalui berbagai program kementerian/lembaga di daerah. Oleh karena itu, dalam kebijakan fiskal tahun 2026, program prioritas pemerintah diperkuat melalui belanja pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah, sementara Transfer ke Daerah difokuskan untuk menjaga keberlangsungan layanan dasar dan operasional pemerintahan daerah. Hubungan keuangan pusat dan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem keuangan negara yang bersama-sama mendukung pelayanan publik dan pembangunan di daerah.

Melalui pembagian peran tersebut, dukungan fiskal kepada daerah pada dasarnya tidak hanya tercermin dalam besaran Transfer ke Daerah, tetapi dalam keseluruhan belanja negara yang manfaatnya diterima oleh masyarakat di daerah, termasuk belanja kementerian/lembaga maupun melalui skema pembiayaan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pendanaan pelayanan publik dan pembangunan di daerah merupakan hasil dari sinergi kebijakan fiskal nasional dan daerah yang dirancang untuk saling melengkapi.

● Laporan Utama

Sinergi fiskal antara pusat dan daerah inilah yang menjadi salah satu fondasi penting dalam menjaga ketahanan fiskal daerah. Ketika belanja pusat dan Transfer ke Daerah bergerak dalam arah yang sama, maka pelayanan publik dan pembangunan di daerah tidak hanya bergantung pada satu sumber pendanaan, tetapi didukung oleh keseluruhan kebijakan fiskal nasional.

Menjaga Fiskal Daerah dalam Kondisi Darurat

Ketahanan fiskal daerah tidak hanya diuji dalam kondisi normal, tetapi justru dalam kondisi ketika daerah menghadapi tekanan, termasuk bencana alam yang membutuhkan belanja darurat dan pemulihan dalam waktu yang relatif cepat. Dalam kondisi seperti ini, kapasitas fiskal daerah sering kali menghadapi tekanan karena kebutuhan belanja meningkat, sementara kemampuan fiskal daerah terbatas.

Kebijakan fiskal nasional pada dasarnya tidak hanya berfungsi untuk mendukung pembangunan, tetapi juga memiliki fungsi stabilisasi, termasuk membantu daerah ketika menghadapi guncangan seperti bencana. Pemerintah memberikan berbagai kebijakan relaksasi fiskal bagi daerah terdampak bencana, termasuk fleksibilitas penggunaan Transfer ke Daerah untuk penanganan darurat dan pemulihan, serta dukungan melalui kebijakan restrukturisasi dan penyesuaian kewajiban pinjaman daerah.



Pemulihan pasca bencana di Aceh

Selain itu, bagi daerah terdampak bencana yang mengalami tekanan fiskal, pemerintah juga memberikan dukungan fiskal tambahan secara bertahap dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan negara. Kebijakan ini menunjukkan bahwa dalam kondisi darurat, hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah berfungsi sebagai mekanisme penyangga untuk menjaga agar pelayanan publik tetap berjalan dan pemulihan dapat dilakukan.

Dengan demikian, sinergi fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak hanya berperan dalam mendukung pembangunan, tetapi juga menjadi bagian dari mekanisme perlindungan fiskal ketika daerah menghadapi guncangan.

Menuju Fiskal Daerah yang Lebih Tangguh

Ketahanan fiskal daerah tidak

ditentukan oleh besaran Transfer ke Daerah semata, tetapi oleh kualitas pengelolaan fiskal daerah. Pemerintah daerah memiliki peran utama karena pemerintah daerah merupakan penyelenggara pelayanan publik secara langsung kepada masyarakat.

Resiliensi fiskal daerah tercermin dari kemampuan pemerintah daerah menyesuaikan kebijakan fiskalnya secara cepat, cermat, dan terukur, menjaga belanja tetap pada prioritas pelayanan publik, serta memastikan kebijakan daerah selaras dengan kebijakan nasional yang dilaksanakan di daerah. Kemampuan tersebut menjadi faktor yang menentukan keberlanjutan pelayanan publik dan pembangunan di daerah dalam berbagai kondisi fiskal. Ketahanan fiskal pada akhirnya bukan hanya persoalan besaran anggaran, tetapi persoalan kualitas pengelolaan fiskal daerah.

Strategi Memperkuat Resiliensi Ekonomi Daerah Indonesia

Mengakhiri Ilusi Pertumbuhan dan Mendesain Ulang Fiskal Resiliensi



Penulis

Britany Alasen Sembiring

Analisis Keuangan Negara Ahli Muda
pada Direktorat Pembiayaan dan
Perekonomian Daerah, DJPK

Ilustrasi

Netta An'amta DS

Ketidakpastian Menjadi Realitas Struktural

Perubahan lanskap ekonomi global dalam satu dekade terakhir telah menggeser pemahaman mengenai pembangunan. Ketidakpastian yang selama ini dianggap sementara lama kelamaan menjadi fenomena yang permanen. Misalnya, fluktuasi harga komoditas, inflasi, bencana alam yang berkepanjangan, disrupsi rantai pasok global, ketegangan geopolitik serta percepatan transformasi teknologi menciptakan

ketegangan simultan, berulang, dan sulit diprediksi.

Dalam konteks ini, fokus pembangunan beralih dari pertumbuhan menuju ketahanan atau resiliensi. Martin dan Sunley (2015) menegaskan bahwa resiliensi ekonomi regional mencakup dimensi resistensi, pemulihan, reorientasi, dan pembaruan, yang seluruhnya bergantung pada karakteristik struktural ekonomi suatu wilayah. Keberhasilan pembangunan tidak lagi dilihat dari seberapa besar dan cepat ekonomi tumbuh melainkan dari

● Laporan Utama

seberapa kuat ekonomi itu dapat bertahan dan beradaptasi.

Pada perspektif Indonesia sebagai negara berkembang, tantangan ketidakpastian menjadi lebih kompleks karena struktur ekonomi daerah-daerah yang bervariasi. Secara agregat, pertumbuhan ekonomi relatif stabil di angka 5%. Namun, stabilitas pertumbuhan ekonomi cukup berbeda di tingkat daerah. Fenomena variasi pertumbuhan ini memperlihatkan bahwa permasalahan utama bukan pada sumber daya namun pada bagaimana sumber daya tersebut diatur dan dialokasikan dalam sistem ekonomi.

Resiliensi Bukanlah Reaksi Krisis Tetapi Menjadi Struktur yang Dibutuhkan

Dalam membangun ketahanan suatu wilayah diperlukan kemampuan dalam mendiversifikasikan sektor ekonomi bukan dibentuk saat krisis terjadi. Boschma (2015) menunjukkan bahwa kemampuan adaptasi wilayah sangat ditentukan oleh diversifikasi sektor dan kedekatan kognitif antar aktivitas ekonomi. Bahkan, *shock* eksternal seperti krisis global dan fluktuasi harga komoditas menjadi pemicu yang memperlihatkan kelemahan struktur ekonomi yang dimiliki. Daerah yang mampu mendiversifikasikan ekonominya cenderung menyerap *shock* lebih baik daripada daerah yang menspesialisasikan ekonominya pada sektor tertentu.

Salah satu cara dalam memahami resiliensi ekonomi daerah adalah dengan cara memetakan posisi daerah dalam suatu kerangka analitis berbasis kuadran.

IMF (2022) menunjukkan bahwa ekonomi berbasis komoditas memiliki tingkat volatilitas yang lebih tinggi dibandingkan ekonomi yang terdiversifikasi. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa daerah berbasis komoditas di Indonesia mengalami fluktuasi pertumbuhan hingga $\pm 3-5\%$, sementara daerah yang lebih terdiversifikasi hanya sekitar $\pm 1-2\%$. Lebih lanjut lagi, ketergantungan daerah pada sektor primer akan menciptakan kerentanan karena sektor primer memiliki keterkaitan yang relatif lemah dengan sektor lain. Analisis input-output menunjukkan bahwa sektor primer memiliki *multiplier effect* sekitar 1,2-1,5, sementara sektor manufaktur memiliki multiplier yang lebih tinggi, mencapai 1,8-2,1 (Miller & Blair, 2009).

Diversifikasi dan Kompleksitas Ekonomi Menjadi Faktor Kuat Mempengaruhi Resiliensi

Selain itu, transformasi sektor dalam struktur ekonomi juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi resiliensi. Lin (2012) menyatakan bahwa pembangunan ekonomi dikatakan mengalami perkembangan positif jika terjadi transformasi dari sektor berproduktivitas rendah kepada sektor berproduktivitas tinggi. Studi oleh OECD (2020) menunjukkan bahwa wilayah dengan struktur ekonomi terdiversifikasi mengalami

kontraksi yang lebih kecil selama krisis ekonomi global dibandingkan wilayah yang bergantung pada satu sektor. Transformasi tidak hanya memperkuat output tetapi meningkatkan resiliensi ekonomi melalui diversifikasi dan peningkatan kompleksitas ekonomi.

Ketergantungan pada sektor primer menunjukkan rendahnya level kompleksitas ekonomi sehingga banyak daerah sektor primer yang kesulitan mempertahankan pertumbuhan ketika terjadi guncangan eksternal, Haussman et al. (2014) menemukan bahwa diversifikasi yang berbasis kompleksitas menjadi kunci resiliensi ekonomi jangka panjang.

Memahami Pembangunan Daerah Diantara Resiliensi, Pertumbuhan, dan Daya Saing

Salah satu cara dalam memahami resiliensi ekonomi daerah adalah dengan cara memetakan posisi daerah dalam suatu kerangka analitis berbasis kuadran. Pemetaan ini mencerminkan bahwa daerah yang memiliki pertumbuhan yang tinggi perlu memperhatikan resiliensi dan juga daya saingnya untuk pembangunan yang berkelanjutan. Pertumbuhan mencerminkan kinerja perekonomian jangka pendek,

daya saing bersifat jangka panjang, sementara resiliensi memperlihatkan kemampuan daerah dalam mengatasi ketidakpastian/*shock* baik internal maupun eksternal. Tiga dimensi ini menjadi faktor utama menentukan spektrum sistem ekonomi daerah. Dalam kuadran tiga dimensi ini, terdapat empat klasifikasi:

1. Kuadran I - High Growth dan High Competitiveness (Resilient Growth Region)

Daerah di kuadran ini memiliki ekonomi yang kuat dengan daya saing tinggi. Umumnya daerah di kategori ini memiliki ekonomi yang kompleks, keterkaitan antar sektor yang relatif kuat serta alokasi fiskal yang efisien. Hausmann & Hildago (2009) menyatakan bahwa daerah dengan tingkat kompleksitas ekonomi tinggi dan daya saing tinggi akan lebih fleksibel beradaptasi pada perubahan.

2. Kuadran II - High Growth, Low Competitiveness, Low Resilience (Fragile Growth Region)

Daerah-daerah pada kategori ini biasanya termasuk daerah dengan basis ekonomi primer dengan ketergantungan tinggi pada komoditas. Hal ini menciptakan kerentanan dengan *shock* eksternal sehingga resiliensinya termasuk rendah. Dalam perspektif IMF (2022), ekonomi berbasis komoditas memiliki volatilitas tinggi karena sangat sensitif terhadap fluktuasi harga global. Hal ini menjelaskan mengapa daerah dalam kuadran ini sering mengalami pertumbuhan yang tinggi dalam jangka pendek, tetapi tidak

stabil dalam jangka panjang. Keterbatasan kompleksitas produk dan keterkaitan sektoral yang masih rendah menyebabkan pertumbuhannya terlihat tinggi namun semu. Dengan multiplier yang relatif rendah (Miller & Blair, 2009), dampak ekonomi dari sektor utama menjadi terbatas.

3. Kuadran III - Low Growth, High Spending dan Low Resilience

Daerah-daerah di kuadran ini memiliki kapasitas fiskal yang relatif tinggi namun sulit menciptakan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Hal ini mengindikasikan adanya alokasi sumber daya yang belum sepenuhnya optimal dan efisien. Dalam teori *fiscal federalism* dari Weingast (2009) kondisi seperti ini disebabkan oleh lemahnya insentif dan mekanisme pengelolaan fiskal yang akuntabel. Belanja daerah yang didominasi biasanya adalah pengeluaran rutin sementara belanja produktif rendah. Selain itu, temuan empiris di Indonesia menunjukkan bahwa elastisitas transfer keuangan daerah terhadap pertumbuhan sangat

kecil yaitu sekitar 0.016 (DJPK, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan anggaran tidak otomatis menghasilkan pertumbuhan.

4. Kuadran IV - Low Growth, Low Competitiveness, Low Resilience (Lagging Region)

Pada kuadran ini daerah-daerah ini memiliki pertumbuhan rendah, struktur ekonomi lemah dan daya saing rendah. Hal ini disebabkan oleh struktur ekonomi yang terbatas dan umumnya terkonsentrasi pada ekonomi sektor primer yang bernilai tambah rendah dengan skala terbatas. Dalam perspektif *New Structural Economics* (Lin 2012) menunjukkan bahwa daerah pada kondisi ini belum memiliki proses transformasi struktural di mana sektor berproduktivitas rendah belum berhasil bergerak ke sektor yang lebih produktif.

Secara ringkas, pemetaan kuadran daerah-daerah berdasarkan pertumbuhan, daya saing dan resiliensi adalah sebagai berikut:



● Laporan Utama

Resiliensi dan Fiskal Daerah: Dari Instrumen Anggaran ke Arsitektur Resiliensi

Dalam kebijakan publik, intervensi fiskal sering berperan menjadi respon atas kejadian krisis yang terjadi melalui anggaran yang *refocusing*, memberikan bantuan sosial dan stimulus insentif fiskal jangka pendek. Instrumen fiskal dalam strategi ini tampak bersifat reaktif. Dalam kerangka resiliensi sekarang ini peran instrumen fiskal sangat sentral dalam mendukung sistem ekonomi yang resilien. Martim & Sunley (2015) menekankan bahwa kemampuan daerah dalam bertahan dan pulih dari guncangan ekonomi juga terletak pada kapasitas institusional yang terbentuk serta struktur ekonomi yang kuat. Sehingga hubungan antara fiskal dan resiliensi adalah desain fiskal → struktur ekonomi → keterkaitan sektoral → resiliensi.

Ada beberapa faktor yang membuat instrumen fiskal sulit meningkatkan resiliensi, yaitu fiskal daerah digunakan untuk belanja yang bersifat rutin dan tidak produktif. Hal ini menyebabkan transformasi ekonomi daerah tidak berubah menjadi lebih produktif. Selain itu, instrumen fiskal membuat belanja pelayanan publik tidak terintegrasi dalam suatu rantai nilai produksi sektor. Padahal kekuatan ekonomi terletak pada keterkaitan antar sektor. Belum adanya keterkaitan antar sektor akan menyebabkan *multiplier effect* fiskal rendah, pertumbuhan tidak merata, dan biaya pemulihan karena guncangan

eksternal menjadi lebih mahal.

Strategi yang diperlukan agar fiskal daerah mendukung resiliensi adalah bagaimana mengalokasikan fiskal daerah tidak hanya sebagai pengeluaran tetapi menjadi arsitektur sistem ekonomi yang memperkuat sektor ekonomi dengan nilai tambah tinggi. Lebih lanjut lagi, insentif fiskal diperlukan dalam mendorong diversifikasi ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada sektor primer. Dengan demikian, belanja publik dapat digunakan secara lebih selektif, strategis namun berbasis

Strategi yang dibutuhkan dalam agenda utama pembangunan di masa mendatang bukan lagi mempercepat pertumbuhan tetapi mendesain ulang sistem ekonomi agar mampu bertahan dan beradaptasi sesuai dengan karakteristik daerah.

prioritas pada sektor dengan dampak tinggi.

Peran yang paling krusial insentif fiskal adalah mengidentifikasi risiko utama seperti ekonomi, bencana dan sosial, mengalokasikan anggaran untuk mitigasi dan membentuk *buffer* fiskal sehingga tahan terhadap guncangan eksternal. Hal ini sejalan dengan konsep *adaptive governance* di mana kebijakan

dirancang untuk menghadapi ketidakpastian dan kondisi normal.

Dari Ilusi Pertumbuhan Menuju Resiliensi yang Nyata

Arah transformasi pertumbuhan menuju resiliensi tidak dapat dicapai melalui pendekatan konvensional dan pertumbuhan jangka pendek. Diperlukan perubahan mendasar dalam desain sistem ekonomi yang kuat melalui reformasi fiskal, transformasi struktur ekonomi, dan penguatan keterkaitan sektoral.

1. Mendesain Fiskal Daerah Menjadi Instrumen Transformasi Struktural

Pemerintah daerah dapat menetapkan komposisi belanja yang lebih strategis dengan meningkatkan porsi belanja pada sektor yang memiliki *multiplier effect* yang tinggi seperti belanja infrastruktur ekonomi, belanja pelayanan publik dasar dan penguatan fasilitas penguatan rantai pasok produksi ekonomi lokal. Strategi fiskal yang bernuansa strategi pembangunan daerah berbasis sektor unggulan (*Regional Growth Strategy*) akan mendorong efektivitas belanja dalam mendorong transformasi ekonomi daerah yang lebih baik.

2. Mendorong Diversifikasi dan Kompleksitas Ekonomi Daerah

Proses hilirisasi dan peningkatan nilai tambah sektor menjadi strategi penting dalam mendorong diversifikasi ekonomi sehingga tercipta sumber ekonomi baru atau “*new engine of*

growth". Hal ini dapat dilakukan dengan cara memfasilitasi proses hilirisasi dengan memberikan kemudahan pembebasan lahan, mensubsidi logistik untuk pengolahan dan distribusi hasil pertanian, perikanan dan sumber daya alam lainnya. Selain itu, pengembangan sektor jasa produktif seperti perdagangan, pariwisata dan logistik menjadi alternatif yang paling mungkin untuk memperkuat struktur ekonomi daerah.

3. Membangun Keterkaitan Sektoral Untuk Meningkatkan Multiplier Effect

Keterkaitan sektoral menjadi kunci yang cukup relevan dalam meningkatkan *multiplier effect* sekaligus meningkatkan resiliensi. Peran pemerintah daerah tidak hanya dalam pembangunan infrastruktur, tetapi juga sebagai penghubung pelaku ekonomi (*connector*), fasilitator untuk mempermudah akses, dan koordinator dalam menyatukan sektor. Kondisi ini sangat relevan dengan daerah dengan kapasitas fiskal yang terbatas di mana harus memprioritaskan 1-2 sektor unggulan sebagai *trigger* utama pertumbuhan ekonominya. Sebagai penghubung, pemda

dapat memfasilitasi kontrak antara swasta dengan petani sehingga biaya yang dikeluarkan tidak banyak namun berdampak besar. Selain itu, pemda sebagai fasilitator dapat mengumpulkan produksi-produksi daerah dengan tangan BUMDes dan koperasi dan menyalurkannya ke pasar dengan harga yang wajar diterima oleh produsen sehingga skala ekonomi dapat meningkat tanpa investasi besar. Lebih lanjut lagi, standarisasi dan *packaging* serta marketisasi produk dapat dilakukan demi menjaga kualitas produk agar dapat masuk di pasar dengan daya saing yang tinggi dengan alat yang sederhana.

4. Mengintegrasikan Manajemen Risiko Dalam Perencanaan Fiskal Daerah

Dalam melakukan penyesuaian ketidakpastian baik internal maupun eksternal, alokasi anggaran pusat dan daerah dapat berbasis manajemen risiko anggaran. Perencanaan anggaran perlu mengintegrasikan pendekatan berbasis risiko untuk mitigasi dan pembentukan *buffer* fiskal dalam menghadapi *shock*. Pendekatan ini akan menciptakan kemampuan daerah dalam menyerap guncangan dan

mempercepat proses pemulihan.

Strategi yang dibutuhkan dalam agenda utama pembangunan di masa mendatang bukan lagi mempercepat pertumbuhan tetapi mendesain ulang sistem ekonomi agar mampu bertahan dan beradaptasi sesuai dengan karakteristik daerah. Kuadran pertumbuhan, resiliensi, dan daya saing menjadi dasar penentuan kebijakan afirmatif dengan intervensi yang dibutuhkan. Fiskal harus diposisikan sebagai arsitektur transformasi, bukan sekadar alat belanja; kebijakan harus difokuskan pada penguatan struktur dan keterkaitan ekonomi, bukan sekadar distribusi program; dan intervensi harus berbasis risiko, bukan hanya respons terhadap kondisi normal. Daerah yang berhasil bukanlah yang memiliki sumber daya terbesar, tetapi yang paling mampu menggunakan sumber daya secara strategis untuk membangun sistem yang tangguh. Pada akhirnya, resiliensi bukanlah hasil dari kebetulan, melainkan hasil dari keputusan dan keputusan itulah yang akan menentukan apakah daerah mampu bertahan, atau terus terjebak dalam siklus kerentanan yang sama.

Sumber:

Barro, R. J. (1990). Government spending in a simple model of endogenous growth. *Journal of Political Economy*, 98(5), S103-S125.

Boschma, R. (2015). Towards an evolutionary perspective on regional resilience. *Regional Studies*, 49(5), 733-751.

Dietzenbacher, E. (2002). Interregional input-output analysis: A survey. In *International Regional Science Review*, 25(3), 313-337.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). (2025). *Laporan Perkembangan Ekonomi dan Fiskal Daerah (LPEFD)*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Hausmann, R., & Hidalgo, C. A. (2009). The building blocks of economic complexity. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 106(26), 10570-10575.

Hausmann, R., Hidalgo, C. A., Bustos, S., Coscia, M., Simoes, A., & Yildirim, M. A. (2014). *The Atlas of Economic Complexity: Mapping paths to prosperity*. MIT Press.

International Monetary Fund (IMF). (2022). *Commodity dependence and economic volatility*. IMF Working Paper.

Lin, J. Y. (2012). *New Structural Economics: A framework for rethinking development and policy*. World Bank.

Martin, R., & Sunley, P. (2015). On the notion of regional economic resilience: Conceptualization and explanation. *Journal of Economic Geography*, 15(1), 1-42.

Miller, R. E., & Blair, P. D. (2009). *Input-output analysis: Foundations and extensions* (2nd ed.). Cambridge University Press.

OECD. (2020). *Regions and Cities at a Glance 2020*. Organisation for Economic Co-operation and Development.

OECD. (2020). *Subnational Government Spending and Economic Growth*. OECD Publishing.

Rodden, J. (2006). *Hamilton's paradox: The promise and peril of fiscal federalism*. Cambridge University Press.


Weingast, B. R. (2009). Second generation fiscal federalism: The implications of fiscal incentives. *Journal of Urban Economics*, 65(3), 279-293.

World Bank. (2018). *Indonesia Public Expenditure Review: Spending for better results*. World Bank Group.

World Bank. (2017). *Infrastructure and growth: Evidence from developing countries*. World Bank Group.

Memperkuat Ketahanan Fiskal Daerah di Tengah Risiko Bencana

Peran DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana



Penulis

Bambang Imam Pramuji

Analisis Keuangan Negara Ahli Muda pada Direktorat Dana Transfer Khusus, DJPK

Farisa Noviyanti

Penelaah Teknis Kebijakan Tk.I pada Direktorat Dana Transfer Khusus, DJPK

Foto

antaranews.com

Bencana alam tidak hanya menjadi tantangan kemanusiaan dan pembangunan, tetapi juga menguji ketahanan fiskal pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan pelayanan publik dan stabilitas ekonomi daerah. Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi. Secara geografis, Indonesia berada di kawasan *Ring of Fire* yang menyebabkan tingginya risiko gempa bumi, letusan gunung api, dan tsunami. Selain itu, kondisi iklim tropis serta perubahan pola cuaca juga meningkatkan frekuensi bencana

hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan badai¹.

Peristiwa banjir, banjir bandang, dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera pada akhir tahun 2025 menjadi pengingat bahwa bencana tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik, tetapi juga memberikan tekanan terhadap kapasitas fiskal pemerintah daerah. Kerusakan infrastruktur publik, terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat, serta kebutuhan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang mendesak menempatkan pemerintah

¹ Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2024). Data Informasi Bencana Indonesia.

daerah pada situasi fiskal yang tidak mudah.

Selain itu, perubahan iklim juga memperbesar potensi kerugian ekonomi akibat bencana. Dampak perubahan iklim dapat mengganggu berbagai sektor ekonomi, mulai dari pertanian, perikanan, hingga pariwisata. Ketidakpastian curah hujan dan perubahan musim tanam dapat menurunkan produktivitas pertanian, sementara cuaca ekstrem dan kerusakan ekosistem dapat mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat di daerah.

Dalam situasi tersebut, kemampuan sistem fiskal untuk merespons guncangan secara cepat dan adaptif menjadi sangat penting. Pemerintah daerah tidak hanya dituntut untuk menyediakan pendanaan untuk kegiatan tanggap darurat, tetapi juga untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang rusak. Kondisi ini menegaskan pentingnya ketahanan fiskal atau *budget resilience*, yaitu kemampuan sistem anggaran untuk memitigasi risiko bencana tanpa mengganggu keberlanjutan pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Konsep Budget Resilience dalam Pendanaan Bencana

Dalam literatur keuangan publik, konsep *budget resilience* atau *fiscal resilience* merujuk pada kemampuan pemerintah untuk

menelola dampak fiskal akibat guncangan eksternal, termasuk bencana alam. *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) mendefinisikan *fiscal resilience* sebagai kemampuan pemerintah untuk menyerap dampak keuangan dari bencana tanpa mengganggu stabilitas fiskal serta keberlanjutan pelayanan publik².

OECD juga menekankan bahwa negara dengan tingkat risiko bencana tinggi perlu memiliki sistem pendanaan bencana yang terintegrasi, yang mencakup

Dalam situasi tersebut, kemampuan sistem fiskal untuk merespons guncangan secara cepat dan adaptif menjadi sangat penting. Pemerintah daerah tidak hanya dituntut untuk menyediakan pendanaan untuk kegiatan tanggap darurat, tetapi juga untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang rusak. Kondisi ini menegaskan pentingnya ketahanan fiskal atau budget resilience, yaitu kemampuan sistem anggaran untuk memitigasi risiko bencana tanpa mengganggu keberlanjutan pelayanan publik dan pembangunan daerah.

berbagai instrumen pembiayaan dari tahap tanggap darurat hingga rekonstruksi jangka panjang. Sistem tersebut biasanya terdiri dari kombinasi berbagai sumber pendanaan, baik yang berasal dari anggaran pemerintah maupun mekanisme transfer fiskal antartingkat pemerintahan.

Dalam konteks negara yang menerapkan desentralisasi fiskal seperti Indonesia, dukungan

fiskal dari pemerintah pusat melalui mekanisme Transfer ke Daerah (TKD) memiliki peran penting dalam memperkuat ketahanan fiskal daerah. Dukungan tersebut diperlukan terutama bagi daerah dengan kapasitas fiskal terbatas yang menghadapi dampak bencana yang signifikan.

Dalam praktiknya, daerah yang terdampak bencana dan memerlukan dukungan pendanaan pemulihan sering kali merupakan daerah dengan kapasitas fiskal yang terbatas.

Oleh karena itu, dukungan pemerintah pusat melalui mekanisme transfer fiskal menjadi faktor penting dalam membantu daerah mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Respons Kebijakan Fiskal melalui PMK Nomor 102 Tahun 2025

Sebagai respons terhadap dampak bencana yang terjadi di

² OECD. (2019). *Fiscal Resilience to Natural Disasters*.

● Laporan Utama

beberapa wilayah di Sumatera, pemerintah menetapkan kebijakan TKD untuk percepatan penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi pascabencana alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat melalui PMK Nomor 102 Tahun 2025.

Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan percepatan penanganan darurat serta kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang menimbulkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur, serta kerugian ekonomi yang signifikan di sejumlah daerah. Melalui PMK tersebut, pemerintah memberikan relaksasi mekanisme penyaluran TKD kepada pemerintah daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada Tahun Anggaran 2025 dan 2026. Relaksasi yang diberikan antara lain berupa percepatan penyaluran dana serta kemudahan dalam pemenuhan persyaratan penyaluran, sehingga pemerintah daerah dapat segera memanfaatkan dukungan fiskal dari pemerintah pusat untuk kegiatan penanganan darurat serta rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah pusat berupaya memastikan tersedianya dukungan pendanaan yang memadai bagi daerah terdampak bencana sehingga proses pemulihan layanan publik dan aktivitas ekonomi masyarakat dapat dilakukan secara lebih cepat.



Proyek pembangunan jembatan di jalur lintas Aceh Negara
Sumber - ramadhan.antaranews.com

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut, pemerintah juga melakukan penyesuaian alokasi dan penyaluran TKD, antara lain melalui pengaturan alokasi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, serta Dana Otonomi Khusus bagi daerah tertentu yang terdampak bencana. Penyesuaian tersebut dilakukan melalui mekanisme pengelolaan anggaran dalam Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara guna memastikan tersedianya pendanaan yang memadai bagi daerah terdampak bencana. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat berperan sebagai stabilisator fiskal nasional yang membantu menjaga ketahanan fiskal daerah ketika terjadi guncangan akibat bencana.

Pendekatan tersebut sejalan dengan konsep dalam literatur keuangan publik yang menekankan pentingnya sistem pendanaan bencana yang bersifat komprehensif. Sistem ini umumnya dibangun melalui kombinasi berbagai instrumen fiskal berlapis (*layered*

disaster risk financing) yang memungkinkan pemerintah merespons kebutuhan pendanaan dari tahap tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana^{3,4}.

Oleh karena itu, selain melalui kebijakan penyesuaian dan relaksasi penyaluran TKD, dukungan fiskal pemerintah pusat dalam menghadapi dampak bencana juga ditopang oleh instrumen pendanaan pembangunan daerah yang telah tersedia dalam kerangka TKD. Salah satu instrumen yang memiliki peran strategis dalam mendukung proses pemulihan pascabencana adalah Dana Alokasi Khusus (DAK), yang dirancang sebagai transfer bersyarat (*earmarked transfer*) untuk mendukung penyediaan sarana dan prasarana layanan publik prioritas di daerah.

Peran DAK dalam Mendukung Pemulihan Pascabencana

Dalam praktiknya, dukungan pemulihan pascabencana melalui

³ International Monetary Fund. (2017). Fiscal Resilience to Natural Disasters.

⁴ OECD & World Bank (2019). Fiscal Resilience to Natural Disasters: Lessons from Country Experiences.



Pemulihan infrastruktur jalan di Sumatera
Sumber - pu.go.id

DAK diberikan melalui beberapa skema pendanaan. DAK Fisik berperan dalam mendukung rehabilitasi dan pembangunan kembali infrastruktur publik yang rusak akibat bencana, seperti jalan dan jembatan, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, sistem air minum, sanitasi, serta jaringan irigasi. Pemulihan infrastruktur ini penting karena kerusakan sarana publik sering kali menghambat aktivitas ekonomi dan pelayanan masyarakat setelah bencana.

Di sisi lain, DAK Nonfisik berperan menjaga keberlanjutan layanan dasar masyarakat selama proses pemulihan. Program seperti Bantuan Operasional Sekolah dan Bantuan Operasional Kesehatan memungkinkan layanan pendidikan dan kesehatan tetap berjalan meskipun pemerintah daerah harus mengalokasikan sebagian besar anggarannya untuk kegiatan tanggap darurat dan rehabilitasi. Dengan demikian, DAK Nonfisik berfungsi sebagai instrumen stabilisasi sosial yang membantu menjaga akses

masyarakat terhadap layanan dasar pada masa pascabencana.

Selain itu, dukungan pemulihan pascabencana juga diperkuat melalui hibah daerah untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang ditujukan untuk mendukung pembangunan kembali infrastruktur publik yang mengalami kerusakan akibat bencana. Infrastruktur yang dibangun melalui hibah ini antara lain meliputi jembatan, bangunan pengaman sungai, fasilitas kesehatan, serta sarana pendidikan. Skema hibah ini memberikan tambahan dukungan fiskal bagi daerah, terutama bagi pemerintah daerah dengan kapasitas fiskal terbatas yang membutuhkan pendanaan tambahan untuk mempercepat proses rekonstruksi.

Melalui kombinasi berbagai skema tersebut, DAK tidak hanya berperan dalam memulihkan infrastruktur yang rusak, tetapi juga memastikan bahwa layanan dasar masyarakat tetap berjalan

selama proses pemulihan. Hal ini menunjukkan bahwa DAK menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat ketahanan fiskal daerah dalam menghadapi dampak bencana.

Penutup

Tingginya tingkat kerawanan bencana di Indonesia menuntut adanya sistem pengelolaan keuangan negara yang mampu merespons guncangan fiskal secara cepat dan adaptif. Konsep *budget resilience* menjadi semakin penting dalam memastikan bahwa pemerintah daerah tetap mampu menjalankan layanan publik sekaligus melakukan pemulihan pascabencana.

Melalui kombinasi instrumen TKD, khususnya DAK, pemerintah pusat dapat memberikan dukungan fiskal yang komprehensif bagi daerah dalam menghadapi dampak bencana. Dalam perspektif kebijakan fiskal, mekanisme transfer antartingkat pemerintahan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pendanaan pembangunan daerah, tetapi juga sebagai mekanisme stabilisasi fiskal antarwilayah dalam menghadapi guncangan eksternal seperti bencana alam.

Ke depan, penguatan desain kebijakan transfer fiskal yang mempertimbangkan risiko bencana menjadi semakin penting agar sistem pendanaan pembangunan daerah mampu merespons berbagai guncangan secara lebih tangguh dan berkelanjutan.

Kebijakan DAK Tahun 2026 untuk Percepatan Pembangunan dan Layanan Publik



Penulis

Nugroho Iman Santosa

Analisis Keuangan Negara Ahli Madya
Direktorat Dana Transfer Khusus

Foto

Satgas PRR

Arah Kebijakan DAK Tahun 2026

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan instrumen Transfer ke Daerah yang diarahkan untuk mendukung pembangunan daerah dan peningkatan layanan publik. Pada Tahun 2026, kebijakan DAK difokuskan pada percepatan pembangunan daerah, operasionalisasi layanan publik,

serta afirmasi bagi daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Kebijakan ini juga diarahkan untuk memperkuat sinergi antara belanja pemerintah pusat dan belanja daerah sehingga prioritas nasional dan belanja daerah berjalan dalam satu kerangka pembangunan yang saling mendukung dan memberikan dampak yang lebih nyata dalam pembangunan daerah.

Relaksasi ini memberi ruang bagi daerah untuk menyesuaikan pelaksanaan kegiatan dengan kondisi di lapangan, terutama pada daerah yang terdampak bencana sehingga kegiatan tetap dapat berjalan dan mendukung proses pemulihan layanan dan infrastruktur.

Penekanan kebijakan pada penguatan tata kelola mulai dari tahap perencanaan, pengalokasian, pelaksanaan, hingga evaluasi mencerminkan pengelolaan DAK semakin berbasis pada output dan hasil pembangunan. Dalam konteks kebijakan fiskal, arah ini menempatkan DAK sebagai instrumen kebijakan yang digunakan untuk memastikan bahwa belanja daerah yang didanai melalui DAK menghasilkan layanan publik dan pembangunan yang sesuai dengan prioritas pembangunan nasional dan kebutuhan masyarakat di daerah.

Peran DAK dalam Mendukung Pemulihan Pascabencana

Pengelolaan DAK Fisik dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, yang mengatur tahapan perencanaan kegiatan, penetapan kontrak, penyaluran dana, serta

pelaporan realisasi dan capaian output.

DAK Fisik Tahun 2026 diarahkan pada sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan layanan dasar dan konektivitas wilayah, seperti kesehatan, jalan, air minum, sanitasi, dan pertanian. Arah kebijakan ini menempatkan DAK Fisik sebagai instrumen untuk memperkuat infrastruktur layanan publik sekaligus mendukung aktivitas ekonomi daerah melalui peningkatan konektivitas dan infrastruktur produksi.

Dalam pelaksanaannya, DAK Fisik dikelola berdasarkan kontrak kegiatan dan capaian output. Pola ini menuntut kesiapan pelaksanaan sejak awal tahun anggaran karena penyaluran dana sangat dipengaruhi oleh progres kegiatan dan capaian output. Dalam skema seperti ini, ketepatan waktu pengadaan, kesiapan dokumen kontrak, dan pengendalian pelaksanaan

kegiatan menjadi faktor penting dalam kelancaran penyaluran dan penyelesaian kegiatan.

Dalam kondisi bencana, pemerintah memberikan relaksasi berupa penyesuaian kegiatan, relaksasi persyaratan penyaluran, serta penyesuaian batas waktu penyampaian dokumen. Relaksasi ini memberi ruang bagi daerah untuk menyesuaikan pelaksanaan kegiatan dengan kondisi di lapangan, terutama pada daerah yang terdampak bencana sehingga kegiatan tetap dapat berjalan dan mendukung proses pemulihan layanan dan infrastruktur.

Pengelolaan DAK Nonfisik untuk Mendukung Operasional Layanan Publik

Pengelolaan DAK Nonfisik dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2025 tentang



Pemulihan konektivitas pascabencana di Provinsi Aceh
Sumber - pu.go.id

● Laporan Utama



Monitoring dan evaluasi penyaluran langsung Tunjangan Guru ASN Daerah di Merauke

Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik, yang mengatur mekanisme penyaluran dana baik melalui pemerintah daerah maupun penyaluran langsung kepada penerima manfaat sesuai jenis dana.

DAK Nonfisik Tahun 2026 diarahkan untuk mendukung operasional layanan publik, terutama pada sektor pendidikan dan kesehatan. Alokasi DAK Nonfisik digunakan antara lain untuk Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, tunjangan guru, Bantuan Operasional Kesehatan, serta dukungan operasional layanan lainnya yang berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat.

Kebijakan penyaluran DAK Nonfisik sebagian dilakukan melalui penyaluran langsung kepada penerima manfaat dan penyedia layanan. Mekanisme ini dirancang untuk meningkatkan ketepatan sasaran, mempercepat

pemanfaatan dana, serta memastikan bahwa dana yang disalurkan dapat langsung digunakan untuk mendukung operasional layanan.

Dalam pelaksanaannya, tantangan utama DAK Nonfisik terletak pada kualitas perencanaan terutama pada data penerima manfaat serta ketepatan pelaporan penggunaan dana sebagai syarat penyaluran. Karena itu, pengelolaan DAK Nonfisik memerlukan dukungan data yang akurat dan tata kelola yang tertib agar tujuan penyaluran dapat tercapai.

Dalam kondisi bencana, pemerintah juga memberikan relaksasi penyaluran DAK Nonfisik, antara lain melalui penyaluran tanpa persyaratan tertentu dari pemerintah daerah serta penyaluran langsung kepada penerima manfaat berdasarkan rekomendasi kementerian/lembaga terkait.

Kebijakan ini penting untuk menjaga agar layanan publik tetap berjalan, terutama pada daerah yang terdampak bencana.

Hibah kepada Daerah untuk Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional

Pengelolaan hibah kepada daerah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyaluran Hibah kepada Daerah. Hibah kepada daerah dialokasikan untuk mendukung kegiatan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan dilaksanakan di daerah.

Hibah kepada daerah Tahun 2026 digunakan antara lain untuk mendukung pembangunan moda transportasi massal, pengembangan sektor tertentu, serta kegiatan lain yang menjadi prioritas nasional dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Skema pendanaan Hibah



Percepatan pemulihan pascabencana di Sumatera Utara
Sumber - pu.go.id

Daerah disesuaikan dengan karakteristik kegiatan dan kesepakatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sedangkan penyaluran dilakukan berdasarkan progres pelaksanaan kegiatan dan pemenuhan persyaratan penyaluran yang telah ditetapkan.

Tantangan dalam pelaksanaan hibah kepada daerah terutama berkaitan dengan kesiapan pelaksanaan kegiatan dan kapasitas pelaksanaan kegiatan yang didanai melalui hibah. Kegiatan yang didanai melalui hibah umumnya merupakan kegiatan dengan skala besar atau kegiatan yang memerlukan koordinasi lintas pihak, sehingga memerlukan kesiapan perencanaan, kesiapan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan yang baik. Selain itu, karena penyaluran hibah dilakukan berdasarkan progres kegiatan, keterlambatan pelaksanaan kegiatan akan berpengaruh pada penyaluran

hibah dan penyelesaian kegiatan.

Dalam kondisi tertentu seperti bencana, pemerintah juga memberikan relaksasi penyaluran hibah kepada daerah, antara lain melalui penyesuaian jadwal pelaksanaan kegiatan dan penyaluran hibah pada tahap tertentu. Kebijakan ini memberikan fleksibilitas bagi daerah dalam melaksanakan kegiatan, terutama pada daerah yang terdampak bencana.

Menempatkan Kebijakan DAK dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Kebijakan DAK Tahun 2026 memberikan arah yang semakin jelas mengenai fokus pembangunan yang didukung melalui DAK, terutama pada sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan layanan dasar dan kegiatan prioritas. Dukungan pendanaan ini memberi ruang bagi daerah untuk melaksanakan

berbagai kegiatan pembangunan dan layanan publik.

Dalam pelaksanaan DAK, kualitas perencanaan dan disiplin eksekusi menjadi faktor yang sangat menentukan. Kegiatan perlu dirancang secara lebih matang, dilaksanakan tepat waktu, dan dikawal dengan pengendalian yang memadai agar menghasilkan output yang benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Karena itu, pelaksanaan DAK tidak cukup dipahami sebagai proses penyaluran anggaran. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana anggaran tersebut diterjemahkan menjadi kegiatan yang terlaksana dengan baik, output yang tercapai, dan manfaat yang benar-benar dirasakan. Di titik ini, koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi kunci agar arah kebijakan yang telah ditetapkan dapat terjaga sampai tahap pelaksanaan.

Dukungan pendanaan yang telah disediakan melalui DAK Tahun 2026 perlu dijawab dengan kualitas implementasi yang setara. Daerah perlu memanfaatkan ruang fiskal ini dengan perencanaan yang solid, pelaksanaan yang tertib, dan pengawasan yang konsisten. Keberhasilan DAK pada akhirnya tidak berhenti pada saat anggaran dialokasikan, melainkan ketika hasil kegiatannya hadir, bekerja, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Penguatan Ketahanan Fiskal Daerah dalam Penanganan Bencana



Penulis

Tedy Kurniawan

Penelaah Teknis Kebijakan Tk.II
pada Direktorat Pembiayaan dan
Perekonomian Daerah, DJPK

Foto

Kompas.com

Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat kerentanan bencana alam yang relatif tinggi. Kondisi geografis, karakteristik topografi, serta dinamika iklim menjadikan berbagai wilayah di Indonesia rentan terhadap banjir, banjir bandang, tanah longsor, gempa bumi, hingga erupsi gunung api. Ketika bencana terjadi, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat dalam bentuk kerusakan fisik dan korban jiwa, tetapi juga langsung memengaruhi kondisi fiskal pemerintah daerah.

Kerusakan infrastruktur,
terganggunya aktivitas ekonomi,

serta meningkatnya kebutuhan belanja darurat membuat ruang fiskal daerah menghadapi tekanan yang signifikan. Dalam kondisi seperti ini, kemampuan pemerintah daerah untuk tetap menjalankan pelayanan publik sekaligus melakukan pemulihan menjadi tantangan nyata bagi ketahanan fiskal daerah.

Di tengah tantangan tersebut, hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah memainkan peran penting. Dukungan fiskal dari pemerintah pusat menjadi salah satu instrumen strategis untuk memastikan bahwa daerah terdampak bencana

tetap memiliki kapasitas untuk melakukan penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara cepat dan efektif.

Bencana dan Tekanan terhadap Fiskal Daerah

Bagi pemerintah daerah, bencana bukan hanya persoalan kemanusiaan atau kerusakan infrastruktur semata. Bencana juga berimplikasi langsung terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Di satu sisi, kebutuhan belanja meningkat signifikan secara mendadak untuk penanganan darurat, penyediaan logistik, perbaikan fasilitas umum, serta pemulihan layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Di sisi lain, kemampuan pendapatan daerah berpotensi menurun akibat terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat.

Kondisi tersebut sering kali membuat pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian anggaran secara cepat, bahkan melakukan *refocusing* terhadap program-program yang sebelumnya telah direncanakan. Tanpa dukungan kebijakan fiskal yang adaptif, tekanan tersebut dapat mengganggu keberlanjutan pelayanan publik serta memperlambat proses pemulihan pascabencana. Oleh karena itu, kebijakan fiskal yang responsif terhadap kondisi darurat menjadi salah satu kunci dalam menjaga resiliensi fiskal daerah.

Kebijakan Fiskal Adaptif untuk Penanganan Bencana

Sebagai bagian dari upaya memperkuat respons fiskal terhadap bencana, pemerintah menerbitkan kebijakan yang memberikan fleksibilitas bagi daerah terdampak bencana dalam pengelolaan Transfer ke Daerah (TKD).

Salah satu kebijakan tersebut adalah pengaturan relaksasi penyaluran dan penggunaan TKD bagi daerah yang terdampak

pelanggaran persyaratan penyaluran, serta fleksibilitas penggunaan dana untuk kegiatan penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Pendekatan ini mencerminkan bahwa kebijakan fiskal tidak hanya berfungsi sebagai instrumen distribusi sumber daya, tetapi juga sebagai alat stabilisasi ketika daerah menghadapi situasi krisis.

Dengan adanya relaksasi tersebut, pemerintah daerah

Selain melalui instrumen TKD, dukungan pemerintah pusat juga diberikan melalui kebijakan terkait pembiayaan daerah. Bagi daerah yang memiliki pinjaman daerah dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), kebijakan relaksasi juga dapat diberikan apabila bencana berdampak pada kemampuan fiskal daerah atau keberlanjutan proyek yang dibiayai.

bencana banjir, banjir bandang, dan tanah longsor yang baru-baru ini terjadi di beberapa wilayah seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kebijakan ini bertujuan untuk mempercepat proses pemulihan daerah dengan memberikan ruang fiskal yang lebih fleksibel bagi pemerintah daerah.

Melalui kebijakan tersebut, berbagai jenis TKD seperti Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Desa, hingga Dana Insentif Fiskal dapat dimanfaatkan secara lebih fleksibel untuk mendukung penanganan bencana. Relaksasi diberikan antara lain dalam bentuk percepatan penyaluran,

yang terdampak bencana memiliki ruang yang lebih cepat untuk mengakses sumber pendanaan yang dibutuhkan. Penyesuaian terhadap persyaratan penyaluran dilakukan secara terbatas dalam kondisi darurat agar dukungan fiskal dapat dimanfaatkan secara lebih responsif, dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Dukungan terhadap Keberlanjutan Pembiayaan Daerah

Selain melalui instrumen TKD, dukungan pemerintah pusat juga diberikan melalui kebijakan terkait pembiayaan daerah. Bagi daerah yang memiliki pinjaman daerah dalam rangka program

● Laporan Utama

Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), kebijakan relaksasi juga dapat diberikan apabila bencana berdampak pada kemampuan fiskal daerah atau keberlanjutan proyek yang dibiayai.

Relaksasi tersebut dapat mencakup restrukturisasi kewajiban pinjaman, penundaan pembayaran pokok dan/atau bunga selama masa pemulihan pascabencana, serta perpanjangan jangka waktu pinjaman. Dalam kondisi yang sangat terbatas dan berdasarkan kriteria yang ketat, dimungkinkan pula penyesuaian lebih lanjut terhadap kewajiban pinjaman, termasuk penghapusan sisa kewajiban apabila infrastruktur yang dibiayai pinjaman mengalami kerusakan berat akibat bencana dan memenuhi persyaratan teknis serta administratif yang ditetapkan.

Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada penyediaan pendanaan baru, tetapi juga memastikan bahwa kewajiban fiskal daerah tetap berada dalam batas yang dapat dikelola

selama proses pemulihan berlangsung. Dengan demikian, daerah memiliki ruang untuk memprioritaskan upaya pemulihan tanpa terbebani tekanan fiskal yang berlebihan.

Kolaborasi sebagai Fondasi Resiliensi Fiskal

Pengalaman berbagai daerah menunjukkan bahwa ketahanan fiskal tidak hanya ditentukan oleh besarnya kapasitas fiskal yang dimiliki, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah daerah untuk beradaptasi, berkolaborasi, dan memanfaatkan berbagai instrumen kebijakan secara optimal. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi elemen penting. Pemerintah pusat menyediakan kerangka kebijakan, dukungan fiskal, serta fleksibilitas regulasi, sementara pemerintah daerah berperan dalam memastikan bahwa dukungan tersebut dapat dimanfaatkan secara tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayahnya.

Sinergi tersebut juga membutuhkan koordinasi yang baik dengan berbagai pihak,

termasuk kementerian/lembaga teknis, lembaga pembiayaan, serta lembaga penanggulangan bencana. Pendekatan kolaboratif ini memungkinkan proses penanganan bencana dan pemulihan daerah dapat dilakukan secara lebih terintegrasi.

Menuju Ketahanan Fiskal Daerah yang Lebih Kuat

Risiko bencana diperkirakan akan tetap menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh banyak daerah di Indonesia. Oleh karena itu, penguatan ketahanan fiskal daerah perlu terus menjadi perhatian bersama.

Selain melalui dukungan kebijakan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah juga perlu memperkuat perencanaan fiskal yang adaptif, meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, serta membangun mekanisme mitigasi risiko yang lebih baik. Ketahanan fiskal daerah tidak hanya bergantung pada besarnya sumber daya yang tersedia, tetapi juga pada kemampuan sistem keuangan publik untuk merespons perubahan secara cepat, terukur, dan kolaboratif.

Dalam menghadapi bencana, sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi bukti bahwa ketahanan fiskal bukanlah tanggung jawab satu pihak semata, melainkan hasil dari kerja bersama dalam menjaga keberlanjutan pembangunan dan pelayanan publik bagi masyarakat.



Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi (RSUDP) NTB, salah satu infrastruktur layanan publik yang dibangun dengan Pinjaman PEN Daerah

Desa di Tengah Perubahan Iklim dan Bahaya Bencana: Dari Ancaman Menjadi Kekuatan Bersama



Penulis
Kurnia

Analisis Keuangan Negara Ahli Madya
pada Direktorat Dana Desa, Insentif,
Otonomi Khusus, dan Keistimewaan,
DJPK

Foto
iStock

Kata orang tua kita, jaman dahulu kondisi cuaca lebih mudah diprediksikan. Musim hujan datang tepat waktu, kemarau pun bisa diprediksi. Petani tahu kapan harus menanam dan memanen, nelayan memahami kapan waktu aman untuk melaut. Alam seperti sahabat yang bisa diajak bekerja sama. Namun kini, banyak hal berubah, hujan bisa turun di tengah musim kemarau. Panas

terasa lebih menyengat. Angin datang tak menentu.

Fenomena ini merupakan bagian dari perubahan iklim, sebuah perubahan jangka panjang yang memengaruhi suhu, curah hujan, dan pola cuaca. Kenaikan suhu yang tampak kecil sekalipun dapat membawa dampak besar bagi kehidupan. Perubahan ini tidak terjadi begitu saja. Aktivitas manusia seperti penggunaan

● Laporan Utama

Namun, agar pemanfaatan Dana Desa tersebut lebih presisi dan berdampak langsung pada penurunan risiko perubahan iklim dan bencana, perlu upaya untuk mengukur risiko iklim dan bencana di level Desa. Untuk itu, Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) telah membangun Indeks Risiko Iklim Desa (IRID).

bahan bakar fosil, penebangan hutan, serta aktivitas industri menghasilkan gas rumah kaca yang menahan panas di atmosfer. Akibatnya, suhu bumi meningkat, pola hujan berubah, dan risiko bencana semakin tinggi.

Bagi sebagian orang, ini mungkin sekadar ketidaknyamanan. Namun bagi desa yang sangat bergantung pada alam, perubahan ini menjadi tantangan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sebagian besar desa di Indonesia bergantung pada sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan. Ketika alam berubah, kehidupan masyarakat desa ikut terdampak. Hujan yang terlalu lama dapat merusak tanaman, sementara kemarau panjang dapat mengeringkan sawah. Gelombang laut yang tinggi membuat nelayan tidak

dapat melaut. Di beberapa wilayah, dampaknya bahkan lebih ekstrem. Ada desa yang harus berpindah karena naiknya permukaan air laut, ada pula yang mengalami kekeringan berkepanjangan. Namun demikian, kondisi “rentan” bukan berarti lemah. Justru, ini menjadi sinyal bahwa desa perlu lebih siap dan waspada.

Isu perubahan iklim menjadi penting mengingat permasalahan perubahan iklim menjadi masalah global dan masyarakat desa mendapat dampak yang paling nyata. Permasalahan perubahan iklim merupakan masalah global dan desa tidak luput dari dampak perubahan iklim, untuk itu peran desa diperlukan dalam penanganan perubahan iklim. Berdasarkan data World Risk Index 2024, Indonesia menduduki posisi ke-2 dari 193 negara rentan bencana. Data tersebut mencerminkan bahwa kondisi sejauh mana penduduk Indonesia dapat terpapar oleh dampak suatu bencana alam atau konsekuensi perubahan iklim serta bagaimana kapasitas

individu, rumah tangga, dan masyarakat menunjukkan seberapa mudah dan sejauh mana mereka dapat mengalami kerusakan atau bahkan kehancuran akibat peristiwa ekstrem. Selain itu, indeks ini juga mencerminkan kurangnya kapasitas adaptasi yang menunjukkan proses dan strategi jangka panjang untuk mencapai perubahan antisipatif dalam struktur dan sistem masyarakat guna menangkal, mengurangi, atau mencegah dampak negatif perubahan iklim di masa depan.

Untuk mengatasi dampak akibat perubahan iklim dan bencana tersebut, maka diperlukan langkah aksi adaptasi dan mitigasi sampai dengan ke level desa. Indonesia sudah memiliki modalitas Dana Desa yang disalurkan langsung dari pusat ke rekening kas desa sehingga Dana Desa dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka perbaikan kualitas belanja desa khususnya untuk mendukung aksi adaptasi dan mitigasi tersebut.



Tampilan Dashboard Indeks Risiko Iklim Desa (IRID)

Dana ini dapat digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan terkait mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, seperti pembangunan infrastruktur, pelatihan masyarakat, serta penguatan ketahanan desa. Penggunaan dana yang tepat sasaran akan memberikan dampak yang signifikan bagi ketahanan desa.

Namun, agar pemanfaatan Dana Desa tersebut lebih presisi dan berdampak langsung pada penurunan risiko perubahan iklim dan bencana, perlu upaya untuk mengukur risiko iklim dan bencana di level Desa. Untuk itu, Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) telah membangun Indeks Risiko Iklim Desa (IRID). IRID merupakan alat yang membantu desa mengetahui tingkat risiko iklim yang dihadapi, berdasarkan berbagai faktor seperti ancaman bencana, kondisi sosial ekonomi, serta kemampuan masyarakat dalam menghadapi risiko.

Nilai IRID secara umum dibagi menjadi tiga kategori: rendah, sedang, dan tinggi. Dengan mengetahui posisi ini, desa dapat lebih mudah menentukan langkah yang perlu diambil. Saat ini IRID telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 dan juga telah memperoleh apresiasi dengan diterimanya Penghargaan Bhumandala (BIG) yakni inovasi pemanfaatan informasi geospasial tahun 2025 oleh DJPK. Saat ini IRID telah digunakan sebagai formula dalam pengalokasian Dana Desa sebagai bagian dari kebijakan afirmasi. Berkolaborasi



Sosialisasi Kesiapsiagaan Bencana Alam di Desa Munduk Bestala, Kabupaten Buleleng, Bali
Sumber - mundukbestala-buleleng.desa.id

dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, telah ditentukan menu kegiatan yang mendukung aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan bencana untuk desa.

Setelah mendapat dana ini, tentunya langkah pertama bagi desa yang penting adalah melakukan musyawarah desa. Melalui diskusi bersama, masyarakat dapat mengidentifikasi permasalahan utama yang dihadapi, apakah terkait banjir, kekeringan, atau keterbatasan infrastruktur. Setelah itu, solusi dapat disusun sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan desa. Berbagai langkah sederhana dapat dilakukan. Di sektor pertanian, misalnya, petani dapat menggunakan bibit tahan cuaca ekstrem, mengatur sistem irigasi, serta melakukan diversifikasi tanaman. Di sektor perikanan, nelayan dapat menerapkan praktik penangkapan ikan yang ramah lingkungan serta memanfaatkan informasi cuaca sebelum melaut. Selain itu, menjaga kebersihan lingkungan juga menjadi hal

penting. Lingkungan yang bersih dapat mengurangi risiko penyakit sekaligus mencegah terjadinya bencana seperti banjir. Kesiapsiagaan juga perlu ditingkatkan melalui pembentukan kelompok siaga bencana, penyediaan jalur evakuasi, serta pelatihan rutin bagi masyarakat.

Kunci keberhasilan tersebut terletak pada kolaborasi antara masyarakat, pemerintah desa, dan berbagai pihak terkait. Perubahan iklim memang merupakan tantangan besar. Namun dengan pemahaman yang baik, perencanaan yang tepat, serta kerja sama yang kuat, desa dapat menjadi lebih tangguh dalam menghadapi perubahan tersebut. Desa tidak hanya menjadi pihak yang terdampak, tetapi juga dapat menjadi bagian dari solusi. Melalui langkah-langkah sederhana namun konsisten, desa dapat menjaga keseimbangan alam sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada akhirnya, desa yang tangguh hari ini merupakan investasi bagi masa depan generasi yang akan datang.

Desa Berjo: Dari Lereng Lawu Menuju Desa Mandiri dan Sejahtera



Penulis
Intan Nur Shabrina
Pranata Humas Terampil,
DJPK

Foto
desaberjo.co.id

Terletak di lereng Gunung Lawu, Desa Berjo di Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, menawarkan lebih dari sekadar panorama alam pegunungan. Berada di ketinggian sekitar 1.500 meter di atas permukaan laut dengan suhu sejuk antara 22 hingga 32 derajat Celsius, desa ini menjelma menjadi contoh nyata bagaimana potensi lokal dapat diolah menjadi sumber kesejahteraan masyarakat.

Terdiri dari enam dusun yaitu Dusun Berjo, Dusun Tagung, Dusun Tlogo, Dusun Gandu, Dusun Tambak, dan Dusun Gero—Desa Berjo memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Potensi inilah yang kemudian dikembangkan menjadi desa wisata berbasis pemberdayaan masyarakat. Salah satu ikon utamanya adalah Air Terjun Jumog, destinasi yang memadukan keindahan alam dengan akses yang ramah bagi berbagai kalangan, termasuk penyandang disabilitas. Tidak hanya menjadi tempat rekreasi, kawasan ini juga membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar sebagai pengelola wisata. Selain itu, Telaga Madirda hadir sebagai daya tarik lain yang bersumber dari mata air alami yang tak pernah surut. Kawasan ini dikelola sebagai aset desa yang mampu menghasilkan pendapatan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Aktivitas ekonomi turut berkembang melalui kehadiran pelaku UMKM lokal yang memanfaatkan arus wisatawan untuk memasarkan produk mereka.

Pengembangan pariwisata di Desa Berjo tidak berhenti di situ. Destinasi seperti Tenggir Park menghadirkan konsep wisata modern dengan fasilitas *glamping* dan *coffee eatery* di tengah hutan yang asri. Sementara itu, Tahura KGPA A Mangkunagoro I menawarkan pengalaman ekowisata yang mengedepankan konservasi alam melalui kegiatan seperti berkemah, jelajah hutan, hingga pengamatan satwa. Tak hanya kaya akan wisata alam, Desa Berjo juga menyimpan nilai

Di balik pesona alam dan budaya tersebut, keberhasilan Desa Berjo tidak lepas dari inovasi tata kelola desa yang progresif. Salah satu terobosannya adalah program 3 SBS (Semua Bisa Sehat, Semua Bisa Sejahtera, Semua Bisa Sarjana), yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui tiga pilar utama: kesehatan, ekonomi, dan pendidikan.

sejarah dan budaya yang tinggi. Candi Sukuh menjadi salah satu peninggalan bersejarah dari era Majapahit dengan arsitektur unik yang mencerminkan keberagaman kepercayaan. Situs lain seperti Plangatan dan Watu

Bonang menambah kekayaan budaya desa ini, menjadikannya destinasi yang tidak hanya memanjakan mata, tetapi juga memperkaya wawasan.

Di balik pesona alam dan budaya tersebut, keberhasilan Desa Berjo



Air Terjun Jumog



Telaga Madirda



Candi Sukuh



Tenggir Park



Tahura KGPA A Mangkunagoro I

● Inspirasi



Penyaluran Bantuan Pangan (THR) 2026, Wujud Program Unggulan "Semua Bisa Sejahtera"



Penyaluran Beasiswa "Semua Bisa Sarjana"



Salah satu program "Semua Bisa Sehat" melalui Sosialisasi BPJS Kesehatan

tidak lepas dari inovasi tata kelola desa yang progresif. Salah satu terobosannya adalah program 3 SBS (Semua Bisa Sehat, Semua Bisa Sejahtera, Semua Bisa Sarjana), yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui tiga pilar utama: kesehatan, ekonomi, dan pendidikan.

Pada pilar kesehatan, masyarakat mendapatkan akses layanan yang lebih mudah dan terintegrasi. Di bidang ekonomi, penguatan dilakukan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang mengelola berbagai unit usaha, terutama sektor pariwisata. Sementara itu, di sektor pendidikan, desa memberikan bantuan kepada ratusan pelajar mulai dari tingkat SMP hingga perguruan tinggi.

Dampak dari pengelolaan yang optimal ini terlihat nyata pada peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD). Desa Berjo berhasil mencatat PAD hingga miliaran

rupiah setiap tahunnya. Bahkan pada tahun 2025 PAD yang diperoleh mencapai Rp7 miliar. Angka ini menjadikan Desa Berjo sebagai salah satu desa dengan pendapatan terbesar di Kabupaten Karanganyar.

Keberhasilan tersebut kemudian dikembalikan kepada masyarakat dalam berbagai bentuk program kesejahteraan. Setiap tahun, ratusan pelajar menerima beasiswa pendidikan, sementara bantuan sosial disalurkan kepada anak yatim dan warga kurang mampu. Bahkan, dalam dua tahun terakhir, pemerintah desa membagikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada lebih dari 1.400 kepala keluarga, masing-masing sebesar Rp500.000—seluruhnya berasal dari hasil pengelolaan potensi desa.

Kepala Desa Berjo, Dwi Haryanto, menegaskan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil dari pengelolaan yang transparan dan berbasis kepentingan

masyarakat. Melalui BUMDes, sekitar 60 persen laba bersih disetorkan ke kas desa untuk mendukung berbagai program sosial dan pembangunan.

Kisah Desa Berjo menjadi bukti bahwa kemandirian desa dapat diwujudkan melalui pengelolaan potensi lokal yang tepat dan transparan. Dengan mengintegrasikan sektor pariwisata, budaya, dan pemberdayaan masyarakat, desa ini berhasil menciptakan ekosistem pembangunan yang berkelanjutan.

Lebih dari itu, Desa Berjo menunjukkan bahwa ketika pembangunan dilakukan secara inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan warga, hasilnya dapat meningkatnya kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Dari lereng Lawu, Desa Berjo kini berdiri sebagai inspirasi bagi desa-desa lain di Indonesia untuk melangkah menuju kemandirian dan kesejahteraan.

Sumber:

<https://desaberjo.co.id/detail/desa-berjo-luncurkan-program-3-sbs-menjadi-desa-percontohan-di-karanganyar>
<https://geografi.fkip.uns.ac.id/menjelajahi-pesona-desa-berjo-surga-tersembunyi-di-lereng-gunung-lawu/>
<https://www.detik.com/jateng/berita/d-8381769/desa-berjo-karanganyar-bagi-bagi-thr-rp-723-juta-tiap-kk-terima-rp-500-ribu>



APBN di Tengah Dunia yang Bergejolak Menjaga Stabilitas, Menjaga Kepercayaan

Penulis

Dony Suryatmo Priyandono

Analisis Keuangan Negara Ahli Madya
pada Direktorat Dana Transfer
Khusus, DJPK

Foto

iStock

Ilustrasi

Netta An'amta DS

Perekonomian global dalam beberapa tahun terakhir bergerak dalam situasi yang semakin sulit ditebak arahnya. Ketegangan geopolitik di berbagai kawasan, fluktuasi harga energi, tekanan inflasi global, serta kebijakan pengetatan moneter di negara-negara maju membentuk lingkungan ekonomi yang tidak sepenuhnya stabil, terutama bagi negara berkembang. Sejumlah publikasi seperti *World Economic Outlook* dari IMF dan *Global Economic Prospects* dari World Bank menunjukkan bahwa ekonomi global memang

masih tumbuh, tetapi dibayangi oleh berbagai risiko, mulai dari konflik geopolitik, fragmentasi perdagangan dunia, hingga tingkat suku bunga global yang masih tinggi.

Perubahan kebijakan suku bunga global dalam beberapa tahun terakhir juga memengaruhi arah pergerakan modal internasional. Ketika negara maju menaikkan suku bunga, sebagian dana global cenderung kembali ke negara-negara tersebut karena dianggap lebih aman dan memberikan imbal hasil yang lebih menarik.

● Kolom

Dalam literatur kebijakan fiskal, APBN sering diposisikan sebagai shock absorber, yaitu instrumen yang berfungsi meredam guncangan agar dampaknya tidak langsung dirasakan oleh masyarakat dan dunia usaha.

Dampaknya bagi banyak negara berkembang terasa melalui tekanan terhadap nilai tukar, kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah, serta meningkatnya biaya utang.

Di sisi lain, konflik geopolitik turut mendorong kenaikan harga energi dan pangan dunia. Kenaikan harga komoditas tersebut kemudian menekan tingkat inflasi di berbagai negara dan mengurangi daya beli masyarakat. Kombinasi antara suku bunga global yang tinggi, tekanan inflasi, dan volatilitas nilai tukar pada akhirnya memengaruhi kemampuan fiskal banyak negara. Dalam situasi seperti ini, banyak negara tidak mengalami krisis secara mendadak, tetapi menghadapi penyempitan ruang fiskal secara perlahan.

Pada momen ini stabilitas menjadi hal yang sangat penting yaitu kemampuan untuk tetap berdiri ketika guncangan datang. Banyak negara bisa tumbuh

saat ekonomi global sedang baik, tetapi tidak semua negara mampu tetap kuat ketika kondisi global memburuk.

Sebagai negara dengan perekonomian terbuka, Indonesia tentu tidak bisa terlepas dari pengaruh dinamika global. Setiap guncangan dari luar biasanya masuk melalui beberapa jalur utama, seperti perdagangan internasional, harga komoditas, nilai tukar, serta pasar keuangan.

Misalnya, ketika harga minyak dunia naik, biaya impor energi ikut meningkat. Ketika suku bunga global naik, biaya utang pemerintah juga ikut terdorong naik. Ketika ketidakpastian global meningkat, investor cenderung memindahkan dananya ke aset yang dianggap lebih aman, dan kondisi ini biasanya memberi tekanan pada nilai tukar negara berkembang. Pada akhirnya, berbagai tekanan tersebut akan bermuara pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam konferensi pers APBN KiTa, pemerintah juga menyampaikan bahwa kenaikan harga minyak dan pelemahan nilai tukar memiliki dampak langsung terhadap belanja subsidi energi dan pembayaran bunga utang. Di sisi lain, ketidakpastian global juga dapat memengaruhi penerimaan negara, terutama yang berasal dari komoditas dan aktivitas ekonomi. Artinya, ketika kondisi global bergejolak, APBN menjadi instrumen yang pertama kali menyerap dampaknya.

Hal ini menunjukkan bahwa APBN tidak pernah benar-benar terpisah dari kondisi perekonomian global. Pergerakan harga minyak, nilai tukar, dan suku bunga sangat memengaruhi kinerja fiskal. Tidak berlebihan jika ketiga variabel tersebut sering dipandang sebagai faktor utama yang menentukan kesehatan fiskal suatu negara.

Dalam literatur kebijakan fiskal, APBN sering diposisikan sebagai *shock absorber*, yaitu instrumen yang berfungsi meredam guncangan agar dampaknya tidak langsung dirasakan oleh masyarakat dan dunia usaha. Ketika harga energi meningkat, pemerintah menahan sebagian kenaikan tersebut melalui subsidi. Ketika ekonomi melambat, belanja negara ditingkatkan untuk menjaga konsumsi dan aktivitas ekonomi. Ketika krisis terjadi, perlindungan sosial diperluas agar kelompok rentan tetap terlindungi.

Peran tersebut membuat APBN justru harus bekerja lebih keras pada saat situasi ekonomi sedang tidak baik. Ketika penerimaan negara mengalami tekanan, belanja negara dalam banyak kasus tidak bisa ikut turun, bahkan sering kali harus meningkat untuk menjaga stabilitas ekonomi. Di titik inilah pengelolaan fiskal menjadi tidak sederhana, karena pemerintah harus menyeimbangkan dua kepentingan sekaligus: melindungi masyarakat dan tetap menjaga kesehatan fiskal negara. Pengalaman di berbagai negara menunjukkan bahwa



krisis ekonomi kerap berubah menjadi krisis fiskal ketika ruang fiskal pemerintah sangat terbatas. Saat utang sudah tinggi dan defisit melebar, kemampuan pemerintah untuk melakukan intervensi menjadi semakin sempit. Akibatnya, guncangan ekonomi lebih cepat dirasakan oleh masyarakat dalam bentuk inflasi yang tinggi, meningkatnya pengangguran, dan turunnya daya beli. Karena itu, disiplin fiskal pada dasarnya bukan hanya soal menjaga angka defisit, tetapi soal menjaga kemampuan negara untuk bertindak pada saat krisis.

Ke depan, tantangan fiskal juga tidak akan semakin ringan. Kebutuhan belanja negara terus meningkat, baik untuk perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, maupun subsidi energi. Pada saat yang sama, tekanan pada sisi pembiayaan juga meningkat

Dalam kondisi seperti ini, kualitas belanja menjadi semakin penting. Persoalannya bukan hanya seberapa besar anggaran yang dibelanjakan, tetapi seberapa besar manfaat ekonomi dan sosial yang dihasilkan dari setiap rupiah belanja negara.

seiring kenaikan suku bunga global yang berdampak pada pembayaran bunga utang pemerintah.

World Bank dalam berbagai laporannya sering mengingatkan mengenai risiko yang dihadapi banyak negara berkembang dalam situasi *high debt and high interest rate environment*, yaitu kondisi ketika tingkat utang sudah relatif tinggi sementara suku bunga berada pada level

yang juga tinggi. Kombinasi ini mempersempit ruang fiskal karena sebagian anggaran harus dialokasikan untuk pembayaran bunga utang.

Dalam kondisi seperti ini, kualitas belanja menjadi semakin penting. Persoalannya bukan hanya seberapa besar anggaran yang dibelanjakan, tetapi seberapa besar manfaat ekonomi dan sosial yang dihasilkan dari setiap rupiah belanja negara. Belanja yang produktif dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pada akhirnya meningkatkan penerimaan negara di masa depan. Sebaliknya, belanja yang tidak produktif justru dapat menambah beban fiskal tanpa memberikan dampak ekonomi yang memadai. Karena itu, reformasi struktural, baik di sisi penerimaan maupun kualitas belanja, menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan fiskal dalam jangka panjang.

Ada satu faktor lain yang sering tidak terlihat dalam pembahasan APBN, tetapi sangat menentukan, yaitu kepercayaan. Pasar keuangan membeli obligasi pemerintah bukan semata-mata karena melihat angka defisit atau rasio utang, tetapi karena adanya keyakinan bahwa pemerintah mampu mengelola fiskalnya dengan baik dan mampu memenuhi kewajibannya tepat waktu.

Kepercayaan tersebut dibangun dalam waktu yang panjang, tetapi dapat hilang dalam waktu yang sangat singkat. Banyak negara mengalami krisis bukan karena tidak memiliki sumber daya, melainkan karena kehilangan kepercayaan pasar. Ketika kepercayaan menurun, biaya utang meningkat tajam, nilai tukar tertekan, dan tekanan ekonomi menjadi jauh lebih sulit dikendalikan. Menjaga APBN

tetap sehat pada dasarnya adalah menjaga kepercayaan. Menjaga kepercayaan berarti menjaga kredibilitas kebijakan fiskal, menjaga defisit tetap terkendali, menjaga utang pada level yang aman, serta memastikan bahwa setiap kebijakan fiskal memiliki arah yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian seperti saat ini, APBN tidak lagi sekadar dokumen keuangan negara. APBN telah menjadi instrumen stabilisasi, instrumen perlindungan sosial, sekaligus instrumen untuk menjaga kepercayaan pasar dan stabilitas ekonomi.

Tantangannya tentu tidak ringan. Kebutuhan belanja terus meningkat, risiko global masih tinggi, dan tekanan pembiayaan juga tidak kecil. Dalam situasi

seperti ini, kebijakan fiskal harus dikelola secara hati-hati: cukup fleksibel untuk merespons guncangan, tetapi tetap disiplin untuk menjaga keberlanjutan fiskal.

Kekuatan APBN tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran negara, tetapi oleh kemampuan mengelola risiko, menjaga keseimbangan antara belanja dan pembiayaan, serta memastikan bahwa APBN tetap mampu melindungi masyarakat ketika situasi ekonomi memburuk. Karena ketika krisis datang, yang benar-benar diuji bukan seberapa besar anggaran yang dimiliki negara, tetapi seberapa kuat APBN mampu bertahan.



Optimalkan Penerimaan Retribusi Daerah dalam Menghadapi Tantangan Fiskal 2026


Penulis

I Wayan Bobby Astagina Naghi

Penata Layanan Operasional Tk.II
pada Sekretariat DJPK

Ilustrasi

Intan Nur Shabrina



Kebijakan APBN untuk pelaksanaan triwulan 1 TA 2026 telah berjalan, di mana salah satu amanatnya adalah penetapan besaran alokasi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp693 triliun, menjadi yang terendah dalam 5 tahun terakhir. Alokasi tersebut bahkan lebih rendah dibandingkan TKD TA 2020 kala berkecamuknya wabah Covid-19 yang sebesar Rp763,9 triliun. Sebagaimana telah diketahui, mayoritas Pemda di Indonesia masih mengandalkan TKD sebagai sumber utama pendanaan, dengan proporsi sekitar 70% dari pendapatan daerah. Adanya penyesuaian ini menjadi tantangan fiskal tersendiri bagi seluruh Pemda di Indonesia dalam

pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan kewenangan desentralisasi fiskal yang dimiliki dalam kerangka otonomi daerah, selain melalui dukungan dari belanja kementerian/lembaga untuk program-program yang dialokasikan ke daerah tahun 2026 yang berjumlah lebih dari Rp1.300 triliun, Pemda dapat menggali sumber penerimaan mereka melalui instrumen Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu komponen pembentuk PAD tersebut, ialah retribusi daerah.

Retribusi daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) ialah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemda untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Adapun objek retribusi yakni penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan oleh Pemda, dan subjek retribusi daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan. Dengan demikian, berbeda halnya dengan pajak daerah, kebermanfaatan atas retribusi daerah dinikmati langsung saat itu juga oleh pembayar. Dalam UU HKPD, retribusi daerah

● Kolom

Optimalisasi retribusi daerah merupakan suatu keniscayaan, dan menjadi langkah penting yang harus dilakukan demi menjaga bahkan meningkatkan tren penerimaannya.

diklasifikasikan ke dalam 3 jenis, yang terdiri atas Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu, di mana peraturan pelaksanaan atas retribusi daerah diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (KUPDRD).

Sebagaimana perlakuan yang diberikan untuk pajak daerah, retribusi daerah menjadi sumber penerimaan daerah krusial yang turut perlu diperkuat pemungutannya. Dalam PP KUPDRD, untuk meningkatkan akuntabilitas, kesesuaian karakteristik pungutan, dan kepastian hukumnya, pelayanan objek retribusi daerah sesuai undang-undang yang dipungut dan dikelola oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang sebelumnya tercatat sebagai Lain-lain PAD yang Sah, kini tercatat sebagai retribusi daerah. Dengan demikian, penerimaan tersebut dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, diatur pula bahwa pungutan pemanfaatan barang milik daerah turut dicatat sebagai

dalam miliar rupiah

No.	Nama Pemda	2023		2024	
		Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Pajak Daerah	Retribusi Daerah
1	Kab. Aceh Selatan	14,04	20,26	11,47	25,65
2	Kota Sabang	6,25	23,17	7,16	21,21
3	Kab. Padang Lawas Utara	18,93	20,63	19,44	24,35
4	Kab. Kepulauan Mentawai	8,51	13,34	9,11	15,37
5	Kab. Kepulauan Talaud	7,45	17,36	6,15	14,60
6	Kep. Siau Tagulandang Biaro	5,73	12,85	5,51	11,56
7	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	7,36	9,05	6,07	11,27
8	Kab. Buton Utara	3,89	4,45	3,21	4,32
9	Kab. Buton Selatan	3,41	5,49	3,65	7,52
10	Kab. Bangli	52,32	57,40	55,67	155,21
11	Kab. Alor	14,80	37,04	15,78	34,00
12	Kab. Lembata	13,37	19,87	9,63	14,48
13	Kab. Sabu Raijua	4,98	11,72	4,93	7,00
14	Kab. Kepulauan Tanimbar	5,86	10,46	6,43	8,44
15	Kab. Maluku Tengah	27,01	45,68	25,75	37,94
16	Kota Tual	7,28	11,53	7,71	11,85
17	Kab. Buru Selatan	4,79	5,88	4,64	5,48
18	Kab. Halmahera Tengah	46,87	131,43	93,55	201,15
19	Kab. Pulau Morotai	5,17	19,36	4,43	20,84
20	Kab. Kaimana	7,51	10,49	8,94	16,71
21	Kab. Mamuju Tengah	10,99	28,16	12,06	14,04
22	Kab. Boven Digoel	7,57	9,73	6,42	11,79
23	Kab. Asmat	6,63	12,00	5,94	15,06
24	Kab. Pegunungan Bintang	0,03	0,60	0,03	0,67
25	Kab. Raja Ampat	11,09	14,32	15,10	15,60

Sumber: Data SIKD DJPK (djpk.kemenkeu.go.id)

retribusi daerah, tepatnya jasa usaha atas pemanfaatan aset daerah. Kebijakan dimaksud turut berkontribusi atas kenaikan signifikan pada pos penerimaan retribusi daerah secara nasional tahun 2024, yakni sebesar Rp55,2 triliun (14,35% dari total PAD nasional), dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp9,6 triliun (2,69% dari total PAD nasional), dan 2022 yaitu sebesar Rp8,5 triliun (2,6% dari total PAD nasional). Meskipun secara umum penerimaan pajak daerah senantiasa mendominasi apabila diadu dengan retribusi daerah, namun, secara statistik, sejumlah Pemda di Indonesia justru tercatat memiliki penerimaan yang lebih banyak dari retribusi daerah ketimbang pajak daerah itu sendiri, di mana dalam

rentang waktu 2023-2024, tidak kurang dari 25 Pemda, yang mencatat fenomena tersebut sebagaimana rincian tabel di atas. Apabila dicermati lebih lanjut, terdapat hal menarik di mana retribusi daerah berperan penting khususnya untuk klaster daerah di wilayah tengah hingga timur Indonesia.

Optimalisasi retribusi daerah merupakan suatu keniscayaan, dan menjadi langkah penting yang harus dilakukan demi menjaga bahkan meningkatkan tren penerimaan daerah. Strategi-strategi yang dapat diterapkan oleh Pemda adalah sebagai berikut:

1. Digitalisasi pemungutan

Pemanfaatan teknologi informasi dewasa ini telah diterapkan di seluruh bidang, tidak terkecuali dalam rangka pemungutan penerimaan daerah yang sangat memungkinkan didukung oleh pendayagunaan sistem ini. Terdapat alternatif *platform* pembayaran elektronik seperti uang elektronik (*E-money*) maupun *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) yang tidak hanya memudahkan wajib retribusi, namun juga menjamin transparansi dan akuntabilitas pembayaran yang diterima, seperti yang diterapkan oleh Kota Surakarta melalui sistem *E-retribusi* pasar dan inovasi Kab. Pesisir Selatan atas retribusi daerah dari sektor pariwisata pantai.

2. Perencanaan target penerimaan yang matang

Perencanaan dimaksudkan sebagai kegiatan terstruktur terkait dengan konsekuensi potensi yang difokuskan pada upaya efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan PAD. Realisasi PAD sangat bergantung akan perencanaan PAD yang telah disusun. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perencanaan adalah bagian tersulit dalam pengelolaan keuangan daerah. Terdapat banyak aspek dan indikator yang harus dipertimbangkan dalam kegiatan perencanaan tersebut. Penggunaan metode-metode yang bersifat statistik sangat disarankan seperti *Autoregressive*

Integrated Moving Average (ARIMA) atau *Stochastic Frontier Analysis* (SFA), dengan melibatkan tenaga-tenaga ahli, baik dari universitas maupun lembaga penelitian, didukung dengan urgensi pemutakhiran basis data-data sebagai bahan perhitungan sehingga sesuai dengan kondisi riil dari aktivitas maupun sumber daya yang dimiliki daerah tersebut.

3. Peningkatan kapasitas aparatur penerimaan daerah

Faktor SDM tentunya menjadi penentu bagaimana keberhasilan implementasi atas suatu kebijakan, termasuk penggalan penerimaan daerah. Selain dari segi jumlah, kapasitas personil aparatur pemungut retribusi daerah juga seyogianya agar memadai, yang antara lain dapat didukung melalui pemberian bimbingan teknis mandiri maupun melalui kolaborasi bersama Kementerian Keuangan (Kemendagri), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta pihak lainnya, baik secara daring maupun luring.

4. Penataan dan penguatan regulasi

Retribusi daerah tentu saja tidak terlepas dari dasar hukum, yakni Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), sebagai landasan dalam pemungutannya sebagaimana amanat dari UU HKPD. Sehingga, substansi yang tegas dan jelas dipandang

perlu disusun, utamanya dalam hal pemberlakuan tarif retribusi dan penerapan sanksi. Peninjauan kelayakan atas Perda PDRD tersebut juga agar dilakukan secara berkala menilik kondisi dan perkembangan perekonomian.

5. Perluasan basis penerimaan retribusi daerah

Setiap daerah di Indonesia tentunya dianugerahi kekhasan dan sumber daya baik berupa destinasi wisata, pertambangan, titik-titik perekonomian, fasilitas publik, yang apabila dimanfaatkan dengan cermat dan *effort* terbaik, niscaya dapat menjadi ladang penerimaan daerah baru bagi pos retribusi daerah. Sebagaimana *best practice* dari Pemda Kab. Bangka Tengah atas retribusi baru yang diatur, yakni Pengelolaan Pertambangan Rakyat, yang menargetkan penerbitan 260 izin pertambangan rakyat bagi masyarakat lokal di 2026.

Meskipun secara nominal retribusi daerah memiliki nilai yang relatif tergolong kecil, untuk Pemda sebagaimana data di atas, sejatinya ia bernilai besar. Hal ini menunjukkan keberadaannya yang sangat penting, yaitu sebagai bahan bakar pembangunan dan penyelenggaraan layanan publik bagi masyarakat, tulang punggung daerah untuk menghadapi derasnya tantangan dan ketidakpastian fiskal yang dapat terjadi kapan pun.

Sumber:

<https://jateng.antaranews.com/berita/413513/pembayaran-retribusi-pasar-di-surakarta-cukup-scan-qr-code>
<https://rri.co.id/padang/ekonomi/keuangan/2296708/digitalisasi-retribusi-maksimal-penerimaan-pad-di-pesisir-selatan>
<https://djpk.kemendagri.go.id/wp-content/uploads/2018/08/Pengantar-PDRD.pdf>
<https://bangka.tribunnews.com/lokal/1679856/perda-ipr-segera-disahkan-gubernur-babel-pastikan-260-izin-tambang-rakyat-bangka-tengah-legal>

Sumber Data:

Portal Data APBD DJPK diolah: <https://djpk.kemendagri.go.id/?p=5412>

Blended Finance

Menjembatani Keterbatasan Fiskal dan Kebutuhan Pembangunan

Penulis

Tedy Kurniawan

Penelaah Teknis Kebijakan Tk.II
pada Direktorat Pembiayaan dan
Perekonomian Daerah, DJPK

Ilustrasi

Netta An'amta DS



Pembangunan acap kali berhadapan dengan persoalan klasik yaitu kebutuhan investasi yang besar namun kapasitas fiskal yang terbatas. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 - 2029, kebutuhan investasi infrastruktur Indonesia diperkirakan mencapai sekitar Rp10.303 triliun untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional. Angka ini menunjukkan bahwa kebutuhan pembiayaan pembangunan jauh melampaui kapasitas pembiayaan

yang dapat disediakan hanya melalui APBN dan APBD, sehingga diperlukan sumber pembiayaan lain di luar anggaran pemerintah. Dalam kerangka RPJMN tersebut, pemerintah juga menargetkan peningkatan peran sektor swasta dalam pembiayaan pembangunan sebagai bagian dari strategi menutup kesenjangan pembiayaan pembangunan nasional.

Kondisi ini tidak hanya terjadi di Indonesia. World

Bank memperkirakan bahwa kebutuhan investasi infrastruktur di negara berkembang mencapai sekitar USD 1,5–1,7 triliun per tahun, sementara kapasitas fiskal pemerintah rata-rata hanya mampu menutup sekitar 60 persen dari kebutuhan tersebut. Kesenjangan pembiayaan infrastruktur (*infrastructure financing gap*) inilah yang kemudian mendorong banyak negara untuk mengembangkan berbagai skema pembiayaan inovatif yang melibatkan sektor swasta, lembaga keuangan, dan

investor institusional. Dalam konteks inilah konsep *blended finance* menjadi semakin relevan dalam pembiayaan pembangunan.

Dalam kerangka pembiayaan pembangunan nasional, pemerintah mulai mendorong pendekatan yang lebih kolaboratif dengan memposisikan APBN dan APBD sebagai katalis pembiayaan, sementara sumber pembiayaan lain seperti sektor swasta, BUMN/BUMD, serta berbagai instrumen pembiayaan lainnya diharapkan dapat memainkan peran yang lebih besar dalam pembangunan infrastruktur dan proyek strategis lainnya. Dengan kata lain, pembangunan tidak lagi hanya berbicara tentang anggaran (*budget*), tetapi juga tentang pembiayaan (*financing*) yang mampu memobilisasi sumber dana yang lebih luas.

Menurut UNDP (2025), *blended finance* merupakan penggunaan dana publik secara strategis untuk memobilisasi tambahan pendanaan dari sektor swasta guna mendukung pembangunan berkelanjutan. Dana publik dalam skema *blended finance* tidak dimaksudkan untuk menggantikan pendanaan swasta, tetapi untuk memperbaiki profil risiko dan imbal hasil suatu proyek sehingga proyek tersebut menjadi lebih menarik bagi investor. Dalam praktiknya, *blended finance* bekerja melalui berbagai instrumen seperti penjaminan, dukungan fiskal, subsidi kelayakan, maupun penyediaan fasilitas penyiapan proyek (*project preparation*



Kereta Api Makassar - Parepare, salah satu proyek infrastruktur yang dibangun dengan mekanisme *blended finance*
Sumber - majalahlintas.com

facility) yang mampu menurunkan risiko investasi.

Peran *blended finance* menjadi penting karena tidak semua proyek pembangunan memiliki kelayakan finansial yang cukup untuk langsung dibiayai oleh swasta. Banyak proyek pembangunan memiliki manfaat ekonomi dan sosial yang besar, tetapi memiliki risiko yang tinggi atau tingkat pengembalian yang tidak cukup menarik bagi investor. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah berperan sebagai *risk mitigator* dengan menyediakan berbagai bentuk dukungan kebijakan maupun dukungan fiskal agar proyek menjadi lebih *bankable* dan menarik bagi investor.

Di Indonesia, pendekatan *blended finance* sebenarnya telah mulai diterapkan melalui kombinasi berbagai sumber pendanaan dan pembiayaan. Sejumlah proyek infrastruktur seperti pembangunan Bandara

Singawang dan Kereta Api Makassar - Parepare menggunakan kombinasi pendanaan dari APBN, APBD, skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta berbagai instrumen pembiayaan lainnya. Hingga beberapa tahun terakhir, pemerintah juga telah mengembangkan *pipeline* proyek KPBU dengan nilai investasi mencapai ratusan triliun rupiah yang mencakup berbagai sektor seperti transportasi, air minum, energi, dan pengelolaan limbah.

Namun demikian, tantangan utama dalam pengembangan *blended finance* bukan hanya pada ketersediaan dana, tetapi pada kesiapan proyek dan kapasitas dalam menyusun struktur pembiayaan. UNDP (2025) menyebutkan bahwa beberapa tantangan utama dalam pengembangan *blended finance* di negara berkembang antara lain pasar keuangan yang belum cukup dalam, budaya agunan yang tinggi, keterbatasan proyek yang siap

● Kolom

Blended finance membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk mengombinasikan berbagai sumber pembiayaan seperti APBD, dukungan APBN, investasi swasta, pembiayaan lembaga keuangan, maupun skema KPBU dalam membiayai pembangunan daerah.

dibiayai (*bankable project*), serta keterbatasan kapasitas institusi dalam menyusun struktur pembiayaan yang kompleks. Tanpa proyek yang siap dan struktur pembiayaan yang jelas, pendanaan dari sektor swasta akan sulit masuk meskipun dana sebenarnya tersedia.

Kajian OECD (2023) juga menunjukkan bahwa *blended finance* telah menjadi salah satu instrumen penting dalam pembiayaan pembangunan global. OECD mencatat bahwa *blended finance* telah memobilisasi sekitar USD 196 miliar pembiayaan untuk mendukung pembangunan di negara berkembang, terutama pada sektor infrastruktur, energi, dan pembangunan berkelanjutan. Data tersebut menunjukkan bahwa *blended finance* semakin dipandang sebagai instrumen strategis dalam menjembatani kesenjangan pembiayaan pembangunan.

Dari berbagai kajian tersebut

dapat dilihat bahwa *blended finance* pada dasarnya bukan sekadar upaya mencari sumber pendanaan tambahan, tetapi merupakan pendekatan yang berupaya mempertemukan kepentingan publik dan kepentingan investasi. Pemerintah berperan dalam memastikan manfaat sosial dan menurunkan risiko proyek, sementara investor berperan dalam menyediakan pembiayaan dan meningkatkan efisiensi pembangunan. Kolaborasi ini menjadi penting karena kebutuhan pembangunan akan terus meningkat sementara kapasitas fiskal pemerintah memiliki keterbatasan.

Dalam konteks pemerintahan daerah, *blended finance* bahkan dapat membuka perspektif baru dalam pembiayaan pembangunan daerah. Selama ini pembangunan daerah sangat bergantung pada transfer ke daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Padahal kebutuhan pembangunan daerah, terutama untuk infrastruktur dasar seperti air minum, sanitasi, transportasi perkotaan, dan pengelolaan sampah, terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi.

Blended finance membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk mengombinasikan berbagai sumber pembiayaan seperti APBD, dukungan APBN, investasi swasta, pembiayaan lembaga keuangan, maupun skema KPBU dalam membiayai pembangunan daerah. Dengan pendekatan ini, kapasitas fiskal daerah tidak lagi

menjadi satu-satunya faktor penentu dalam pembangunan daerah. Namun demikian, peluang ini juga menuntut perubahan cara pandang dalam pengelolaan pembangunan daerah. Pemerintah daerah tidak hanya dituntut mampu mengelola anggaran, tetapi juga perlu memiliki kapasitas dalam menyiapkan proyek yang *bankable*, menyusun struktur pembiayaan yang tepat, serta membangun kemitraan dengan sektor swasta dan lembaga pembiayaan.

Dalam perspektif tersebut, *blended finance* mencerminkan perubahan paradigma dalam peran pemerintah dalam pembangunan, dari sekadar penyedia anggaran menjadi arsitek pembiayaan pembangunan yang mampu menghubungkan berbagai sumber dana untuk mewujudkan tujuan pembangunan.

Jika paradigma ini dapat dikembangkan secara konsisten, bukan tidak mungkin *blended finance* akan menjadi “*next frontier*” dalam pembiayaan pembangunan daerah di Indonesia, sebuah pendekatan yang memungkinkan pembangunan tetap berjalan secara berkelanjutan meskipun di tengah keterbatasan fiskal. Ke depannya, daerah yang maju bukan semata-mata daerah dengan APBD terbesar, tetapi daerah yang mampu merancang pembiayaan pembangunan secara paling cerdas.

Kendaraan Perorangan Dinas Kepala Daerah Seharga Rp 8 Miliar Apakah Benar atau Salah?



Penulis

Slamet Riyadi

Analisis Keuangan Negara Ahli Muda
pada Direktorat Pembiayaan dan
Perekonomian Daerah, DJPK

Foto Ilustrasi

probolinggokab.go.id

Dalam kurun waktu satu bulan terakhir, kita disuguhi pemberitaan yang cukup menyita perhatian masyarakat yaitu mengenai pengadaan kendaraan perorangan dinas kepala daerah dengan harga fantastis. Terdapat berita yang menyebutkan harga kendaraan mencapai Rp8 miliar, ada pula yang menyebutkan Rp8,5 miliar. Meskipun dalam perkembangan terakhir telah dilakukan pengembalian, namun kebijakan pengadaan kendaraan perorangan dinas tersebut sempat diklaim telah dilakukan sesuai dengan ketentuan. Fenomena ini menjadi menarik untuk diulas, khususnya terkait

dengan bagaimana sebenarnya kebijakan tentang standar satuan harga dan analisis standar belanja di daerah serta bagaimana memahami kebijakan tersebut dengan baik dan benar. Untuk mengulasnya, terlebih dahulu kita harus memahami bahwa hal ini berkaitan dengan pilar peningkatan kualitas belanja dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Isu peningkatan kualitas belanja akan selalu menjadi isu penting sepanjang kondisi belanja daerah masih didominasi oleh belanja aparatur dan operasional rutin, serta

● Kolom

pelaksanaan belanja daerah masih dikelola dengan kurang efisien. UU HKPD disusun sebagai koreksi atas kondisi belanja daerah yang masih dianggarkan relatif minimal dalam mendukung belanja yang berorientasi pada layanan infrastruktur publik sehingga tidak dapat secara optimal mendukung pencapaian *outcome* pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan Standar Harga Satuan (SHS) dan Analisis Standar Belanja (ASB)

Kebijakan SHS dan ASB merupakan bagian dari desain besar kebijakan penganggaran dengan pendekatan penganggaran berbasis kinerja sebagaimana ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda, UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD, PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Setidaknya terdapat 3 (tiga) variabel penting dalam penganggaran berbasis kinerja, yaitu ditetapkan target kinerja, adanya standar biaya dan dilakukannya evaluasi kinerja. Dalam praktek di daerah, standar biaya diimplementasikan dalam bentuk SHS dan ASB. SHS terdiri atas harga satuan barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan ASB disusun berdasarkan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Penyusunan ASB tidak dapat dilepaskan dari kebijakan SHS, mengingat penyusunan ASB dibentuk oleh SHS yang diperlukan untuk membiayai kegiatan. Kebijakan SHS dan ASB harus ditetapkan

dalam peraturan kepala daerah yang akan dipedomani oleh satuan kerja dalam mengusulkan kegiatan. Dengan demikian kebijakan ini menjadi penentu terkait dengan kualitas belanja dan kualitas kegiatan. Mengingat pentingnya peran kebijakan SHS dan ASB, maka proses tata kelola yang baik atas penyusunan kebijakan tersebut perlu mendapatkan perhatian. Proses tata kelola yang baik di antaranya melalui pembuatan regulasi yang formal, ditetapkan dalam Perkada mengenai tata

Setidaknya terdapat 3 (tiga) variabel penting dalam penganggaran berbasis kinerja, yaitu ditetapkan target kinerja, adanya standar biaya dan dilakukannya evaluasi kinerja.

cara penyusunan SHS dan ASB, dan disertai dengan SOP yang jelas, transparan, partisipatif dan akuntabel, dengan melibatkan seluruh satuan kerja dan reviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk memastikan keterhubungan dengan prioritas kegiatan.

Evaluasi Kebijakan Standar Harga Satuan Regional (SHSR)

Kebijakan SHS oleh pemerintah daerah mulai mengarah pada upaya peningkatan kualitas belanja sejak diterbitkannya Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tentang SHSR berdasarkan amanat PP Nomor 12 Tahun 2019. Perpres diterbitkan sebagai koreksi atas penetapan

SHS oleh kepala daerah yang berdasarkan hasil evaluasi terdapat komponen satuan biaya dengan disparitas yang tinggi antar daerah. Sehingga Perpres Nomor 33 Tahun 2020 ditujukan untuk merasionalkan/membatasi besaran beberapa komponen standar harga sehingga belanja daerah diharapkan lebih efisien, efektif, patut dan wajar. Adapun komponen satuan biaya yang diatur meliputi (1) satuan biaya honorarium; (2) satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri; (3) satuan biaya rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor; (4) satuan biaya pengadaan kendaraan dinas; dan (5) satuan biaya pemeliharaan. Satuan biaya tersebut dituangkan dalam Lampiran I dan Lampiran II. Lampiran I berfungsi sebagai batas tertinggi/tidak dapat dilampaui baik pada tahap penyusunan anggaran maupun pelaksanaan anggaran. Lampiran II berfungsi sebagai batas tertinggi dalam proses penyusunan anggaran dan berfungsi sebagai estimasi pada saat pelaksanaan anggaran. Ketentuan besaran satuan biaya dalam lampiran perpres bersifat mengikat dan harus menjadi pedoman bagi kepala daerah dalam menetapkan kebijakan tentang SHS dan ASB.

Dalam perjalanannya, penerapan kebijakan SHSR mengalami dinamika yang menyebabkan adanya perubahan Perpres. Perubahan pertama dilakukan melalui Perpres Nomor 53 Tahun 2023 yang secara spesifik mengatur berlakunya mekanisme pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas secara lumpsum



Ilustrasi kendaraan dinas yang terparkir di tempat parkir kantor Pemda
Sumber - antaranews.com

bagi anggota DPRD. Namun demikian, sehubungan dengan adanya pengajuan uji materiil di Mahkamah Agung (MA) terkait mekanisme pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas secara lumpsum dimaksud, MA melalui putusan nomor 12 P/HUM/2024 memutuskan Pepres Nomor 53 Tahun 2023 dinyatakan tidak berlaku. Menindaklanjuti putusan tersebut kemudian diterbitkan Pepres Nomor 72 Tahun 2025.

Catatan Penting

Dari hal-hal di atas, beberapa catatan penting dari berlakunya kebijakan SHSR di daerah adalah:

1. Para pihak perlu memahami bahwa terbitnya Perpres SHSR adalah untuk lebih merasionalkan/membatasi besaran komponen SHS di daerah sehingga diharapkan lebih efisien, efektif, patut dan wajar. Contoh implementasinya adalah pengaturan honorarium bagi ASN yang terdapat pada Lampiran I Pepres bersifat terbatas (*closed list*), artinya honorarium saat ini hanya diberikan kepada nomenklatur

jabatan yang tertera dalam Lampiran Perpres. Pemerintah Daerah tidak diperkenankan menambah nomenklatur jabatan di luar nomenklatur jabatan yang sudah disebutkan. Kebijakan tersebut ditujukan agar APBD dapat secara maksimal digunakan untuk peningkatan infrastruktur layanan publik.

2. Sesuai ketentuan Perpres SHSR, seyogianya pemerintah daerah tidak melakukan langkah *copy* dan *paste* terhadap besaran satuan biaya yang ditetapkan dalam lampiran perpres. Pemerintah daerah hendaknya melakukan perhitungan besaran satuan biaya sesuai dengan kapasitas keuangan daerah dengan mempertimbangkan target yang ditetapkan. Apabila kemampuan keuangan daerah tidak memadai, hendaknya pemerintah daerah menyesuaikan besaran satuan biaya dengan menetapkan satuan biaya yang lebih rendah dari yang ditetapkan dalam lampiran perpres. Sebaliknya, meskipun kemampuan keuangan daerah mencukupi,

daerah tetap tidak dapat menetapkan satuan biaya yang lebih tinggi dari yang ditetapkan dalam lampiran perpres.

3. Fenomena pengadaan kendaraan perorangan dinas kepala daerah dengan harga fantastis sangat mungkin merupakan “fenomena gunung es” yang mengindikasikan bahwa daerah belum sepenuhnya memahami tentang bagaimana prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran diterapkan. Lampiran perpres yang berlaku saat ini memang tidak/ belum mengatur besaran satuan biaya pengadaan kendaraan perorangan dinas bagi kepala daerah. Untuk itu, penetapan satuan biaya dimaksud menjadi kewenangan kepala daerah. Selanjutnya, pemerintah daerah tetap harus memperhatikan dan mamatuhi ketentuan teknis, dalam hal ini adalah Permendagri yang mengatur tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintahan Daerah. Selain itu, harus dipastikan bahwa harga yang terbentuk harus sesuai dengan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran. Dengan menggunakan referensi harga kendaraan perorangan dinas pejabat negara lainnya, pengadaan yang mencapai harga Rp8 miliar tentu menjadi tidak patut dan tidak wajar. Sehingga kebijakan pengadaan kendaraan perorangan dinas kepala daerah tersebut harus dikoreksi.

Disclaimer:

Tulisan ini adalah pendapat pribadi dan tidak mencerminkan kebijakan institusi di mana penulis bekerja



Penganggaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Penulis

Irfan Sofi

Analisis Keuangan Negara Ahli Muda
pada Direktorat Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, DJPK

Banyak dari pemerintah daerah yang menganggarkan penerimaan dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABPD) menggunakan cara praktis dan sederhana yaitu menaikan penganggaran tahun sebelumnya

dengan persentase tertentu atau biasa disebut penganggaran incremental (*incremental budgeting*). PDRD saat ini menjadi bagian penting dari pendapatan daerah untuk dapat menopang belanja di daerah. Dengan adanya penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD), maka mau tidak mau pemerintah daerah

harus berupaya untuk dapat mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya khususnya dari PDRD.

Bagaimana sebenarnya penganggaran penerimaan dari PDRD yang tepat dalam APBD? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah khususnya pada Pasal 102 disebutkan bahwa penganggaran PDRD dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit kebijakan makro ekonomi daerah dan potensi pajak dan retribusi. Kebijakan makroekonomi daerah itu sendiri meliputi struktur ekonomi daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing daerah. Kebijakan makroekonomi tersebut diselarasakan dengan kebijakan makroekonomi regional dan kebijakan makroekonomi nasional yang digunakan dalam penyusunan APBN.

Pertimbangan selanjutnya yaitu terkait potensi pajak dan retribusinya. Dalam kamus Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa potensi diartikan sebagai kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan dan daya. Maka, potensi adalah sesuatu yang sebenarnya sudah ada, hanya belum didapat atau diperoleh di tangan. Untuk mendapatkan atau memperolehnya diperlukan

upaya-upaya tertentu karena potensi itu sifatnya masih tersembunyi maka perlu diteliti besarnya potensi pendapatan yang ada. Banyak yang menyamakan antara potensi pendapatan dengan target pendapatan. Padahal, potensi pendapatan tidak sama dengan target pendapatan yang tertuang dalam anggaran. Target pendapatan merupakan bagian dari potensi yang diperkirakan

Potensi pajak daerah diperoleh berdasarkan atas data basis pajak. Oleh sebab itu, ketersediaan data sangatlah dibutuhkan dalam penghitungan potensi.

dapat dipungut sesuai dengan kemampuan pemerintah dan kepatuhan wajib pajak. Target lebih ditekankan sebagai batasan (sasaran) yang hendak dicapai, sementara potensi sama sekali tidak mengkaitkan dengan sesuatu yang hendak dicapai melainkan sesuai yang mungkin dikembangkan.

Menurut Mardiasmo dan Makhfath (2008), potensi pajak daerah merupakan hasil temuan pendataan di lapangan yang berkaitan dengan jumlah serta frekuensi objek pajak yang kemudian dikalikan dengan tarif dasar pajak. Potensi pajak sangat menentukan besarnya pajak daerah yang dapat dipungut. Dengan demikian, besarnya potensi pajak perlu diketahui untuk menetapkan besarnya

target penerimaan pajak pada suatu periode. Besarnya potensi pajak bisa diketahui untuk kemudian diupayakan terealisasi melalui penggalan potensi pajak. Potensi pajak daerah diperoleh berdasarkan atas data basis pajak. Oleh sebab itu, ketersediaan data sangatlah dibutuhkan dalam penghitungan potensi.

Secara umum, penggalan potensi pajak ada 2 jenis, yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi Pajak dengan target penggalan potensi adalah objek pajak yang sudah terdaftar dalam administrasi perpajakan. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah dari wajib pajak yang sudah terdaftar. Di sisi lain, Ekstensifikasi Pajak, dengan target penggalan potensi adalah objek yang belum terdaftar dalam administrasi perpajakan daerah. Jadi, tujuan utamanya adalah menambah jumlah wajib pajak dan objek pajak, sehingga penerimaan pajak bisa meningkat.

Penghitungan potensi perlu dibedakan secara tegas dengan proyeksi. Potensi pajak didasarkan atas data basis pajak, sedangkan proyeksi pajak didasarkan atas data realisasi. Metode yang akan digunakan sangat tergantung dari ketersediaan data yang ada untuk setiap pemerintah daerah. Semakin rinci jenis pajak yang dilakukan penghitungan, semakin baik hasil yang akan diperoleh. Hal ini disebabkan masing-masing jenis pajak memiliki karakteristik tersendiri.

● Kolom



Warga antri membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kota Tegal
Sumber - banyumas.tribunnews.com

Penghitungan potensi dapat dilakukan melalui 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan makro dan pendekatan mikro.

Pendekatan makro dilakukan dengan menggunakan Teknik statistik tertentu berdasarkan data-data sekunder tahun-tahun sebelumnya, baik data *time series* atau perkembangan beberapa tahun realisasi penerimaan pajak daerah saja maupun dengan mengaitkannya dengan faktor lain yang memengaruhi penerimaan pajak daerah tersebut. Pendekatan makro memiliki beberapa keunggulan, di antaranya dapat dilakukan dengan cepat dan dengan biaya yang murah. Namun demikian, salah satu kelemahannya adalah akurasi data sekunder yang rendah untuk menggambarkan potensi riil. Data sekunder menggambarkan capaian kinerja penerimaan pajak daerah pada masa lalu yang belum tentu sesuai dengan potensi dan seringkali hanya menggambarkan pencapaian target. Oleh sebab itu, penggunaan data sekunder ini untuk estimasi masa yang

akan datang, lebih tepat disebut sebagai proyeksi target. Data sekunder seringkali tidak menggambarkan kondisi potensi riil, melainkan kondisi yang dapat dicapai dengan keterbatasan internal dan eksternal pemungutan.

Selanjutnya, pendekatan mikro dilakukan dengan menjumlahkan kewajiban pajak dari semua wajib pajak daerah. Besaran kewajiban pajak tersebut dihitung dari nilai objek pajak dari setiap wajib pajak dikalikan tarif pajak daerah. Sedangkan nilai objek pajak tersebut dihitung dengan mengalikan antara volume dengan harga barang/jasa objek pajak. Langkah pertama dalam penentuan potensi pajak daerah ini adalah dengan menginventarisir dan mendata seluruh wajib pajak dengan baik sehingga tidak satu pun yang luput dari perhitungan. Langkah kedua adalah menentukan volume objek pajak. Sebagai contoh penentuan volume objek pajak PBB-P2 didasarkan *database* yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Pendekatan

mikro, yang dihitung berdasarkan hasil survei lapangan sehingga menggambarkan potensi riil pajak daerah saat ini. Idealnya observasi dilakukan secara keseluruhan melalui sensus, namun hal ini membutuhkan biaya yang besar dan waktu relatif lama. Alternatif lain yaitu observasi dapat dilakukan dengan menggunakan *sampling*, yang jumlah sampelnya dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan sumber daya manusia yaitu pemerintah daerah.

Pendekatan mikro dilakukan dengan penghitungan berdasarkan pada basis data yang relevan (data *real* di lapangan) dengan mengacu pada tarif pajak dan variabel-variabel tertentu sesuai dengan karakteristik masing-masing jenis pajaknya. Sifat dan karakteristik dari pendekatan mikro ini adalah potensi pajak dihitung berdasarkan realitas di lapangan dengan menggunakan survei dan pengambilan sampel sehingga akurasi datanya lebih baik namun waktu yang digunakan menjadi lebih lama serta membutuhkan biaya dan jumlah SDM yang lebih banyak. Karena pendekatan mikro ini dihitung untuk semua wajib pajak dan tidak satupun yang luput, maka hasil perhitungan ini menggambarkan kondisi riil potensi sehingga dapat disebut sebagai potensi pajak daerah. Jika penentuan target pendapatan khususnya dari PDRD mendekati atau sama dengan potensi yang ada, maka akan dapat banyak membantu dalam pendanaan belanja APBD.

Retribusi Persampahan dalam Mendukung Penanganan Persampahan



Penulis

Surya Horisonta

Analisis Keuangan Negara Ahli Muda pada Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DJPK

Foto

suaraindonesia.co.id

Menjelang akhir tahun 2025, warga masyarakat di Kota Tangerang Selatan dikeluhkan dengan adanya tumpukan sampah yang tidak bisa diangkut. Hal ini disebabkan karena Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Kota Tangerang Selatan longsor sehingga tidak bisa menampung lagi timbunan sampah. Keadaan tersebut menyebabkan TPA operasionalnya ditutup untuk sementara waktu oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kejadian tersebut tentu menjadi alarm bahwa kegiatan penanganan


sampah membutuhkan perhatian yang serius dari para pemangku kebijakan publik.

Kegiatan penanganan sampah saat ini menjadi isu hangat yang hampir dihadapi oleh sebagian pemda, terutama untuk Pemda di wilayah perkotaan. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)-Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, timbulan sampah secara nasional tahun 2025 adalah 26,7 juta ton.

Berdasarkan diagram di atas, diketahui bahwa pada tahun 2021 – 2024 timbulan sampah

● Kolom

Data Timbulan Sampah Nasional 2021 - 2025
(dalam ribuan)



Untuk penetapan tarif retribusi pelayanan kebersihan, diserahkan sepenuhnya kepada Pemda dimana biasanya tarifnya diklasther berdasarkan jenis sampah, berat sampah dan moda transportasi yang disediakan pemda serta efektivitas dalam pengangkutan sampah dari rumah/tempat usaha/pertokoan ke TPA.

hal tersebut tentu tidaklah mudah. Terdapat kendala yang sering dialami oleh Pemda, yaitu keterbatasan anggaran dalam APBD (*budget constraint*). Untuk Pemda yang berbentuk perkotaan, disamping adanya *budget constrain*, kendala teknisnya lainnya yang muncul adalah keterbatasan lahan untuk membuat Tempat Penampungan Sementara (TPS)/TPA.

Berkenaan dengan penanganan sampah, di dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (KUPDRD), diatur satu instrument yang dapat dimanfaatkan pemda untuk membantu penanganan sampah, yaitu retribusi pelayanan kebersihan/persampahan. Berdasarkan kedua peraturan tersebut, retribusi pelayanan kebersihan digolongkan ke dalam Retribusi Jasa Umum, yang artinya jasa yang diberikan oleh Pemda, digunakan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh masyarakat umum. Adapun berdasarkan jenis kegiatannya, adalah:

1. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
2. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau

meningkat pesat, dan baru mengalami penurunan di tahun 2025.

Kondisi tersebut menyebabkan beberapa pemda telah berupaya melakukan berbagai kegiatan, mulai dari pembangunan TPA yang lebih luas dan terpadu, penyewaan lahan milik pemda lain untuk dijadikan TPA, atau pembelian alat *incinerator* untuk membakar timbulan. Namun demikian, melaksanakan



Insinerator ramah lingkungan di TPS Ciwastra, Bandung
Sumber - citarumharum.jabarprov.go.id



Petugas kebersihan DLHK Kabupaten Sidoarjo saat membersihkan sampah
Sumber - radarjatim.id

pemusnahan akhir sampah;

3. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah.

Untuk penetapan tarif retribusi pelayanan kebersihan, diserahkan sepenuhnya kepada Pemda, di mana besaran tarifnya diklasifikasi berdasarkan jenis sampah, berat sampah dan moda transportasi yang disediakan Pemda serta efektivitas dalam pengangkutan sampah dari rumah/tempat usaha/pertokoan ke TPA. Berdasarkan hasil pengamatan Peraturan Daerah (Perda) PDRD, tarif untuk retribusi persampahan relatif kecil karena sebagian besar penerima manfaat dari retribusi ini adalah warga masyarakat/rumah tangga. Tarif retribusi yang besar biasanya dibebankan ke perusahaan, hotel, badan usaha dan tempat usaha sejenisnya.

Kendala dalam Pemungutan Retribusi Persampahan

Retribusi yang dipungut kepada

masyarakat termasuk retribusi persampahan seringkali menimbulkan gesekan kecil. Berikut beberapa kendala yang sering kali muncul dalam memungut retribusi persampahan adalah:

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi pelayanan kebersihan/persampahan karena masih menganggap rendah kegiatan pengelolaan sampah.
2. Masyarakat menganggap bahwa penanganan persampahan adalah urusan Pemda/APBD, sehingga terkesan masa bodoh.
3. Belum ada sanksi tegas untuk warga masyarakat yang tidak membayar retribusi persampahan ini. Berdasarkan literasi menyatakan bahwa sanksi untuk yang tidak membayar retribusi, maka sampahnya tidak akan diambil.
4. Penetapan tarif retribusi yang belum mencerminkan keadilan di mata masyarakat,

di mana antara wilayah dengan penimbunan sampah besar dan wilayah dengan penimbunan sampah sedikit memiliki tarif yang sama.

Rekomendasi dalam Pemungutan Retribusi Persampahan

Beberapa tindakan atau langkah yang dapat ditawarkan kepada Pemda untuk penyelesaian permasalahan pemungutan retribusi persampahan adalah:

1. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi persampahan, Pemda dapat memberikan pendekatan kepada warga masyarakat mengenai pentingnya retribusi persampahan tersebut dengan menggerakkan aparat Kelurahan/Kepala Desa, RT/RW.
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa penanganan sampah merupakan tanggung jawab bersama antara Pemda dengan masyarakat, karena apabila sampah tidak tertangani, maka masyarakat sendiri yang akan menerima dampak negatifnya.
3. Secara hukum, sanksi yang dapat dikenakan untuk warga yang tidak membayar retribusi persampahan memang sulit untuk diterapkan. Untuk itu, penerapan sanksi yang lebih cocok adalah sanksi sosial yang diserahkan sepenuhnya ke RT/RW.
4. Penetapan tarif retribusi ulang untuk tarif retribusi yang belum mencerminkan keadilan di mata masyarakat.

UPDATE...

Peraturan

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2 Tahun 2026

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026

tentang Pengelolaan Dana Desa TA 2026

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2026

tentang Pengelolaan DBH Perkebunan Sawit

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2026

tentang Pemberian Pinjaman Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Kebijakan Fiskal Nasional yang Bersumber Dari Dana Lembaga Keuangan Bank Atau Lembaga Keuangan Bukan Bank

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12 Tahun 2026

tentang Rincian Alokasi DBH CHT TA 2026 menurut Provinsi/Kabupaten/Kota

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2026

tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum/ Dana Bagi Hasil atau Dana Desa dalam Rangka Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2026

tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi


Mau cari informasi mengenai Peraturan Perundang-undangan di Bidang Keuangan dan Kekayaan Negara? Yuk cari di

jdih.kemenkeu.go.id



Saatnya #QuizPEKA

Yuk isi Teka-Teki Silang berikut!



Mendatar

- 2 APBN sebagai instrumen yang berfungsi meredam guncangan agar dampaknya tidak langsung dirasakan oleh masyarakat dan dunia usaha disebut
- 3 Upaya penggalan potensi pajak daerah yang menargetkan objek pajak yang sudah terdaftar dalam administrasi perpajakan
- 5 Upaya penggalan potensi pajak daerah yang menargetkan objek atau wajib pajak baru yang belum terdaftar
- 6 Salah satu instrumen yang memiliki peran strategis dalam mendukung proses pemulihan pascabencana adalah

Menurun

- 1 Dana APBN yang ditransfer ke daerah untuk mendanai kegiatan operasional pelayanan publik tertentu guna mendukung prioritas nasional, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan perempuan
- 4 Alat yang membantu desa mengetahui tingkat risiko iklim yang dihadapi, berdasarkan berbagai faktor seperti ancaman bencana, kondisi sosial ekonomi, serta kemampuan masyarakat dalam menghadapi risiko

Selamat kepada 3 pemenang terpilih #QuizPEKA Edisi XLIII

1. Difa Syamaidzar Dzamir
2. Jihan Nur Sinta
3. Lucky


Capture dan kirimkan jawaban ke alamat email: publicrelations.djpk@gmail.com dengan subjek **QUIZPEKA EDISI XLIII_NAMA**

Tiga pemenang terpilih akan mendapatkan hadiah dan diumumkan pada Media Defis edisi selanjutnya serta akan dihubungi oleh Tim Redaksi.



Bang Depis

-INS-





STOP!


JANGAN PERCAYA SUAP DAN GRATIFIKASI


PENGELOLAAN DAN
PENYALURAN DANA
ALOKASI KHUSUS DAN
HIBAH KEPADA DAERAH
DILAKSANAKAN SESUAI
PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN


**Segera laporkan oknum yang
menjanjikan sesuatu melalui
layanan:**

KEMENKEU PRIME


 134

 kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

 www.wise.kemenkeu.go.id

 0813-1000-4-134

#DTK Tolak Gratifikasi



Seluruh layanan yang diberikan oleh Direktorat Dana Transfer Khusus tidak dipungut biaya




Media Defis Raih *Silver Winner* pada PR Indonesia Awards (PRIA) 2026

Sektor Kementerian,
Kategori Owned Media,
Subkategori Majalah Internal



SILVER WINNER
PR INDONESIA AWARDS 2026

Sektor Kementerian
Kategori Owned Media
Sub Kategori Majalah Internal
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
(DJPK), Kementerian Keuangan
Majalah Media Defis Edisi XLI Tahun 2025



Perubahan kapasitas fiskal yang terjadi di berbagai daerah saat ini mencerminkan dinamika yang perlu direspons melalui kebijakan yang lebih adaptif. Di sinilah resiliensi fiskal menemukan maknanya, mampu menyesuaikan arah dengan tetap menjaga keberlanjutan pelayanan publik.

MEDIA
Defis

MEDIA KOMUNIKASI DAN INFORMASI
DESENTRALISASI FISKAL